

**IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN LEX SPORTIVA
DALAM AKTIVITAS PASCA AKUISISI CLUB SEPAK BOLA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

ALIF Fianto MAULANA YAHYA

NIM. 220202110126



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN LEX SPORTIVA
DALAM AKTIVITAS PASCA AKUISISI KLUB SEPAK BOLA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

ALIF Fianto MAULANA YAHYA

NIM. 220202110126



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi
Klub Sepakbola Di Indonesia**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat presikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Alif Fianto Maulana Yahya
NIM. 220202110126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Fianto Maulana Yahya
NIM 220202110126 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi

Klub Sepakbola Di Indonesia

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus SHL., M.SI.
NIP. 198212252015031002

Malang, 20 April 2026
Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Fianto Maulana Yahya
NIM : 220202110126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : **Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam
Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepakbola Di Indonesia**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1	
2.	5 November 2025	Revisi Bab 1	
3.	7 November 2025	Acc Proposal	
4.	16 Desember 2025	Konsultasi revisi sempro	
5.	22 Januari 2026	Revisi proposal	
6.	30 April 2026	Konsultasi Bab 2-3	
7.	9 Mei 2026	Revisi Bab 2-3	
8.	12 Mei 2026	Acc Bab 2-3 & konsultasi Bab 4	
9.	17 Mei 2026	Acc Bab 4	
10.	20 Mei 2026	Acc Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus. S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Alif Fianto Maulana Yahya Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan judul:

**Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi
Klub Sepakbola Di Indonesia**

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni
2026

Dengan penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (.....)

NIP. 198810192019031010

Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. (.....)

NIP. 197805242009122003

Penguji Utama

3. Rizka Amaliah, M.Pd. (.....)

NIP. 198907092019032012

Sekretaris



Malang, 17 Juni 2026

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

Rasulullah Muhammad saw. (HR. Ahmad)

"Meskipun seseorang mampu menaklukkan ribuan orang dalam ribuan kali pertempuran, namun pemenang yang paling agung adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri."

Siddhartha Gautama (Kitab Dhammapada, Sahassa Vagga: 103)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*hirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepak Bola Di Indonesia”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan staf Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu memfasilitasi kebutuhan akademik penulis selama kuliah. Ucapan terima kasih yang mendalam secara khusus penulis tujukan kepada Pak Ben (Admin Prodi Hukum Ekonomi Syariah) atas kesabarannya yang luar biasa dalam melayani dan membantu pengurusan administrasi skripsi penulis hingga selesai. Semoga kebaikan bapak dan seluruh staf dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.
8. Rasa terima kasih yang paling mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Imam Fauzi dan Ibu Sumakyah tercinta, sumber

kekuatan, inspirasi, dan support system terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak bersyarat, dukungan moral maupun material, serta doa yang tidak pernah putus hingga penulis bisa berdiri di titik ini dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

9. Untuk adik tercinta, Nahdliya Ainurrifah dan Raline Zevania Adita, terima kasih atas doa, keceriaan, dan dukungan tulus yang selalu kalian berikan kepada kakak selama ini. Keberadaan kalian selalu menjadi penyemangat tersendiri di kala kejenuhan menulis skripsi ini datang.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Poseidone angkatan 2022. Perjalanan dari bangku kuliah pertama hingga titik akhir penyusunan skripsi ini tidak akan pernah lengkap tanpa kehadiran, tawa, dan saling dukung dari kalian semua. Terima kasih sudah berjuang bersama hingga akhir.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Lasmoot atas segala dukungan, motivasi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini. Menjadi bagian dari Lasmoot adalah salah satu keputusan terbaik selama berkuliah bagi penulis.
12. Kepada teman teman seperjuangan PKL di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2025, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas segala dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini. Pengalaman berproses dan belajar bersama kalian adalah salah satu bagian terbaik dalam perjalanan perkuliahan penulis.
13. Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada sahabat sahabat terbaik dalam hidup penulis, yaitu Azmi, Aziz, Edy, Zakaria, Irfan dan Antok.

Terima kasih atas kopi kopi hangat di malam hari, tumpangan motivasi saat penulis mulai malas, dan kesediaan kalian untuk diganggu kapan saja demi mendengarkan drama revisi skripsi ini. Tanpa disadari, bantuan-bantuan kalian dan candaan receh dari kalian adalah alasan utama penulis bisa tetap waras dan berdiri tegak di titik ini.

14. Untuk diriku sendiri, Alif Fianto Maulana Yahya, terima kasih atas ketangguhanmu yang luar biasa. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini begitu sunyi, melelahkan, dan kerap kali membuat air mata menetes karena beratnya beban yang dipikul sendirian. Namun, terima kasih telah mengingat dari mana kamu berasal dan mental apa yang kamu bawa. Kesedihan dan rintangan kemarin justru mempertegas arti sebuah loyalitas dan perjuangan. Layaknya ikrar yang selalu menggema di hati, “*Janji Sumpah Setia, Arema Selamanya*”, begitulah kamu memperlakukan impianmu berjuang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu telah membuktikannya hari ini. Salam Satu Jiwa, Arema.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
المخلص	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Oprasional	10
F. Metode Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola Di Indonesia	29
1. Klub sepak bola sebagai organisasi olahraga profesional	29
2. Kedudukan klub sepak bola sebagai subjek hukum	30
3. Perkembangan pengelolaan klub sepak bola di Indonesia	32
B. Tinjauan Teoritis	34
1. Teori Lex Sportiva	34
2. Prinsip Fair Play dan Sporting Merit dalam Kompetisi Olahraga	38

3. Teori Hukum Korporasi	42
C. Tinjauan Yuridis	45
1. Hukum Olahraga Sepak Bola sebagai Hukum Transnasional	45
2. Hukum Olahraga Sepak Bola Dalam Hukum Positif Indonesia	47
3. Regulasi Federasi Sepak Bola Indonesia	51
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Analisis Pelanggaran Lex Sportiva dalam Aktivitas Pasca Akuisisi	57
1. Pelanggaran dengan regulasi FIFA	57
2. Pelanggaran terhadap Prinsip Fair play Sporting merit	61
3. Pelanggaran terhadap prinsip dasar regulasi PSSI	66
4. Disharmonisasi Regulasi PSSI terhadap Standar Global FIFA	70
B. Implikasi Hukum Terhadap Status Akuisisi Klub Yang Melanggar Lex Sportiva	74
1. Dualisme Normatif dan Konflik Keabsahan Korporasi : Sah Secara Korporasi, Cacat Secara Lex Sportiva	74
2. Implikasi Terhadap Status Keanggotaan FIFA Dan Resiko Sanksi FIFA	81
3. Ancaman Sanksi Dalam Regulasi FIFA Untuk Klub Yang Melanggar Lex Sportiva	84
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Alif Fianto Maulana Yahya, 220202110126, 2026, Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepak Bola Di Indonesia, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci : Akuisisi Klub, Lex Sportiva, Hukum Olahraga, Implikasi Hukum, Sepak Bola

Praktik pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia yang disertai perubahan identitas klub, seperti nama, logo, dan domisili, sering digunakan sebagai mekanisme untuk memperoleh hak keikutsertaan dalam kompetisi secara instan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip *Lex Sportiva* yang menjadi dasar penyelenggaraan sepak bola internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran *Lex Sportiva* dalam aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia serta implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan norma-norma *Lex Sportiva*, regulasi FIFA, regulasi PSSI, serta peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar pengkajian terhadap praktik akuisisi klub sepak bola di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia mengandung empat bentuk pelanggaran utama terhadap *Lex Sportiva*, yaitu pelanggaran terhadap regulasi FIFA mengenai larangan pengalihan lisensi klub, pelanggaran terhadap prinsip *sporting merit*, pelanggaran terhadap prinsip *fair play* dan integritas kompetisi, serta disharmonisasi regulasi internal PSSI dengan standar FIFA. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa dualisme keabsahan, yaitu sah menurut hukum korporasi nasional namun cacat secara normatif dalam sistem *Lex Sportiva*, disertai potensi sanksi administratif maupun disiplin, kerentanan terhadap status lisensi klub, serta ketidakpastian hukum akibat kekosongan pengaturan mengenai pengalihan slot kompetisi dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum nasional, regulasi PSSI, dan standar FIFA guna menjamin kepastian hukum serta menjaga keadilan dan integritas kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

ABSTRACT

Alif Fianto Maulana Yahya, 220202110126, 2026, Legal Implications of Lex Sportiva Violations in Post-Acquisition Football Club Activities in Indonesia. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Club Acquisition, Lex Sportiva, Sport Law, Legal Implications, Football

The practice of post-acquisition of football clubs in Indonesia accompanied by changes in the club's identity, such as name, logo, and domicile, is often used as a mechanism to obtain the right to participate in competitions instantly. This practice raises legal problems because it has the potential to contradict the principles of Lex Sportiva which is the basis for organizing international football. This study aims to analyze the forms of Lex Sportiva violations in post-acquisition activities of football clubs in Indonesia and the legal implications they cause.

This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner using Lex Sportiva norms, FIFA regulations, PSSI regulations, and national laws and regulations as the basis for assessing the acquisition practices of football clubs in Indonesia.

The results of the study show that post-acquisition activities of football clubs in Indonesia contain four main forms of violations of Lex Sportiva, namely violations of FIFA regulations regarding the prohibition of transfer of club licenses, violations of the principles of sporting merit, violations of the principles of fair play and competition integrity, and disharmonization of PSSI's internal regulations with FIFA standards. These violations have legal implications in the form of dualism of validity, which is legal according to national corporate law but normatively flawed in the Lex Sportiva system, accompanied by potential administrative and disciplinary sanctions, vulnerability to club license status, and legal uncertainty due to the vacancy of regulations regarding the transfer of competition slots in Indonesia's positive law. Therefore, it is necessary to harmonize regulations between national law, PSSI regulations, and FIFA standards to ensure legal certainty and maintain the fairness and integrity of professional football competitions in Indonesia.

الملخص

أليف فيانتو مولانا يحيى، 220202110126، 2026، التداعيات القانونية لانتهاكات قانون الرياضة في أنشطة ما بعد الاستحواذ لأندية كرة القدم في إندونيسيا، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، المولانا مالك جامعة الدولة إبراهيم الإسلامية في مالانغ.

المشرفة: ريزكا أماليا، عضو الشرطة.

الكلمات المفتاحية: الاستحواذ على النادي، ليكس سبورتيفا، قانون الرياضة، التداعيات القانونية، كرة القدم

غالبا ما يستخدم تطبيق ما بعد الاستحواذ على أندية كرة القدم في إندونيسيا مع تغييرات في هوية النادي مثل الاسم والشعار والمقر الانتخابي، كآلية للحصول على حق المشاركة في المسابقات فوراً. تثير هذه الممارسة مشاكل قانونية لأنها قد تتعارض مع مبادئ ليكس سبورتيفا التي تشكل أساس تنظيم كرة القدم الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال انتهاكات قانون ليكس سبورتيفا في أنشطة ما بعد الاستحواذ لأندية كرة القدم في إندونيسيا والآثار القانونية التي تسببها.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يتبع نهجا قانونيا ومفاهيميا. تم إجراء التحليل بطريقة وصفية-تحليلية باستخدام معايير ليكس سبورتيفا، ولوائح الفيفا، ولوائح PSSI، والقوانين واللوائح الوطنية كأساس لتقييم ممارسات الاستحواذ لأندية كرة القدم في إندونيسيا.

تظهر نتائج الدراسة أن أنشطة ما بعد الاستحواذ للأندية في إندونيسيا تحتوي على أربعة أشكال رئيسية من انتهاكات قانون ليكس سبورتيفا، وهي انتهاكات لوائح الفيفا المتعلقة بحظر نقل تراخيص الأندية، وانتهاك مبادئ الجدارة الرياضية، وانتهاك مبادئ اللعب النظيف ونزاهة المنافسة، وعدم توافق لوائح PSSI الداخلية مع معايير الفيفا. لهذه الانتهاكات تداعيات قانونية تتمثل في ازدواجية الصلاحية، وهي قانونية وفقا للقانون الوطني للشركات لكنها معيبة معيبياً في نظام قانون ليكس سبورتيفا، مصحوبة بعقوبات إدارية وتأديبية محتملة، وعرضة لوضع ترخيص النادي، وعدم يقين قانوني بسبب شغور اللوائح المتعلقة بنقل مقاعد المنافسة في القانون الإيجابي الإندونيسي. لذلك، من الضروري توحيد اللوائح بين القانون الوطني، ولوائح PSSI، ومعايير الفيفا لضمان اليقين القانوني والحفاظ على عدالة ونزاهة مسابقات كرة القدم الاحترافية في إندونيسيا.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia
ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan huruf alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola di Indonesia saat ini menjadi olahraga paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,¹ begitu besarnya penggemar sepakbola di Indonesia membuat sepakbola tidak hanya sekedar sebuah olahraga akan tetapi telah berkembang menjadi identitas masyarakat yang menciptakan kefanatikan yang luar biasa terhadap pengemarnya.² Selain itu sepak bola juga telah berkembang menjadi industri global dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Klub sepak bola kini bertransformasi menjadi entitas bisnis dengan berbagai aktivitas komersial seperti hak siar, sponsor, penjualan tiket, hingga transfer pemain.³ Kondisi ini menjadikan klub sepak bola tidak lagi sekedar wadah pembinaan atlet, melainkan juga sebagai subjek dan objek hukum yang tunduk pada aturan keolahragaan nasional maupun prinsip-prinsip hukum positif.⁴ Perkembangan sepakbola di Indonesia juga semakin pesat seiring dengan meningkatnya popularitas liga Super Indonesia dan keterlibatan investor swasta dalam pengelolaan klub.⁵ Hal ini menuntut adanya kepastian hukum terkait status

¹ Dewi Pujawati, "Olahraga Favorit yang Diminati di Indonesia," rri.co.id, 23 oktober 2024, Diakses 5 November 2025, <https://rri.co.id/otosport/1065234/olahraga-favorit-yang-diminati-di-indonesia>.

² Anindya Wiralarasati et al., "Fanatisme Suporter Sepak Bola Terhadap Perilaku Agresi," *Journal of Communication and Social Sciences* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.61994/jcss.v1i1.127>.

³ Yafi Faishal Riskyady and Raya Sulistyowati, *Pengaruh Media Sosial Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pertandingan Sepak Bola Persebaya Pada Loket.Com*, 9, no. 2 (2021).

⁴ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 75–90, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.75-90>.

⁵ Surya Rianto, "Deretan Pebisnis dan Emiten yang Investasi di Klub Bola Indonesia," *Mikir Duit*, 29 Juli 2023, Diakses 5 november 2025, <https://www.mikirduit.com/deretan-pebisnis-dan-emiten->

hukum klub dan praktik-praktik bisnis yang terjadi di dalamnya.⁶

Seiring dengan berkembangnya sepak bola Indonesia, praktik investasi dalam bentuk akuisisi klub menjadi fenomena yang semakin umum terjadi.⁷ Akuisisi klub pada dasarnya merupakan praktik yang sah dalam perspektif hukum korporasi, selama dilakukan melalui mekanisme pengalihan saham atau kepemilikan badan hukum secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Namun demikian, dalam praktiknya di Indonesia, akuisisi klub seringkali tidak hanya berhenti pada perubahan kepemilikan, melainkan diikuti dengan berbagai aktivitas pasca akuisisi yang mengubah identitas klub secara signifikan, seperti perubahan nama klub, homebase klub, dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan klub.⁹

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, aktivitas pasca akuisisi tersebut bahkan mengarah pada praktik yang secara substansial merupakan jual beli slot keikutsertaan klub dalam kompetisi sepak bola profesional.¹⁰ Klub yang diakuisisi kerap dijadikan sarana alternatif bagi klub baru untuk menggantikan klub lama

yang-investasi-di-klub-bola-indonesia

⁶ Abdul Hakam and STAI Daruttaqwa Gresik, *ANALISA KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN KLUB SEPAK BOLA AREMA (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*, 13, no. 2 (2021).

⁷ Bayu Aditya, "Sepak Bola, Artis, dan Tren Akuisisi Klub Liga Indonesia dari Kacamata Hukum Bisnis", MUC.CO.ID, 22 April 2022, Diakses 2 mei 2026, <https://muc.co.id/id/article/sepak-bola-artis-dan-tren-akuisisi-klub-liga-indonesia-dari-kacamata-hukum-bisnis>

⁸ Muhammad Adi Yaksa, "Sederet Klub yang Berganti Kepemilikan di Era Liga Indonesia," BOLA.com, 20 April 2019, Di akses 6 November 2025, <https://www.bola.com/indonesia/read/3945713/sederet-klub-yang-berganti-kepemilikan-di-era-liga-indonesia?page=4>

⁹ Andreas Yoga Prasetyo, "Fenomena Jual Beli Klub dan Menguapnya Identitas Sepak Bola Indonesia," Kompas, 13 Juli 2025, Diakses 5 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/fenomena-jual-beli-klub-dan-menguapnya-identitas-sepak-bola-indonesia>

¹⁰ Gilang Romadhon, "Rahmad Darmawan Soroti Fenomena Jual Beli Lisensi Klub di Indonesia," Kompas, 18 juni 2025, Diakses 5 November 2025, <https://www.kompas.tv/olahraga/600121/rahmad-darmawan-soroti-fenomena-jual-beli-lisensi-klub-di-indonesia>.

supaya klub baru bisa langsung berpartisipasi dalam kompetisi liga profesional seperti liga super Indonesia tanpa melalui mekanisme promosi dan degradasi yang menjadi dasar sistem kompetisi sepak bola profesional, dengan cara merubah identitas klub lama dan diganti dengan identitas klub baru.¹¹

Seperti contoh yang dilakukan oleh klub baru Dewa United yang sebelumnya merupakan klub sepak bola yang bernama Martapura FC sebuah klub yang berbasis di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Martapura FC diakuisisi oleh Dewa United ketika berada di kasta kedua liga Indonesia pada tahun 2021.¹² Dikarenakan Dewa United membeli Martapura FC saat berada di kasta kedua, maka secara otomatis Dewa United tidak perlu berjuang dari liga terbawah untuk naik dan promosi secara berjenjang ke liga kasta kedua dan mempermudah Dewa United naik ke liga kasta ke satu. Praktek akuisisi semacam Dewa United juga di lakukan oleh klub Madura United, Bali United, Maluku United, Rans Nusantara FC dan masih banyak klub lain yang melakukannya.

Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama karena secara substansi yang diperjualbelikan bukanlah entitas klub secara utuh, melainkan posisi atau slot klub dalam liga tertentu.¹³ Akibatnya, banyak terjadi perubahan identitas klub secara tiba-tiba, baik dari segi nama, lokasi markas,

¹¹ Martinus Adinata, "Akuisisi Klub, Jalan Pintas Tampil di Kompetisi Elite", CNNINDONESIA.COM, 30 Maret 2016, Diakses 2 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160330191343-142-120643/akuisisi-klub-jalan-pintas-tampil-di-kompetisi-elite>.

¹² Hugo Hardianto Wijaya, "Bos Martapura FC Buka-bukaan Soal Dewa United FC, Tujuan Klub yang Melenceng Sampai Masalah Finansial", Bola Sport.com, 25 Februari 2021, Diakses 24 Desember 2025, <https://www.bolasport.com/read/312573974/bos-martapura-fc-buka-bukaan-soal-dewa-united-fc-tujuan-klub-yang-melenceng-sampai-masalah-finansial?page=4>

¹³ Ibnu Shiddiq NF, "Gebrakan Erick Thohir: Stop Praktik Jual Beli Klub, Kalau Tidak Punya Duit Jangan Punya Klub", BolaSport.com, 18 Februari 2023, Di akses 6 November 2025, <https://www.bolasport.com/read/313697820/gebrakan-erick-thohir-stop-praktik-jual-beli-klub-kalau-tidak-punya-duit-jangan-punya-klub>

maupun kepemilikan, yang pada gilirannya mengancam nilai sportivitas dan keadilan kompetisi dalam dunia sepak bola.¹⁴ Persoalan tersebut memperlihatkan adanya problematika hukum dalam regulasi sepak bola di Indonesia. Sebenarnya, *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) secara tegas melarang praktik jual beli slot atau hak keikutsertaan klub dalam liga.¹⁵ Larangan ini tercantum dalam *FIFA Regulations on Club Licensing*, khususnya Pasal 4.4.1.7 yang menyatakan bahwa “*A licence may not be transferred*,” yang berarti lisensi atau hak partisipasi klub tidak dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain dengan alasan apa pun.¹⁶ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 19 *FIFA Statutes* (2022) yang menegaskan pentingnya integritas kompetisi dan pelarangan segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat merusak keadilan olahraga.¹⁷

Sayangnya regulasi dari FIFA ini tidak secara tegas di adaptasi oleh pemerintah Indonesia dan juga PSSI melalui beberapa aturan yang berkaitan dengan sepakbola seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Peraturan Menteri Koordinator

¹⁴ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.

¹⁵ Alexander Edward Ketaren, Opini: Adhyaksa Farmel Fc: Langkah Tepat Kejaksaaan Dari Sisi Sepak Bola," *Kejaksaaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan*, 12 September 2023, Diakses 6 November 2025, <https://badiklat.kejaksaaan.go.id/berita/s/opini-adhyaksa-farmel-fc-langkah-tepat-kejaksaaan-dari-sisi-sep-82fd1>

¹⁶ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Regulations on Club Licensing* (Zurich: FIFA, 2022), art. 4.4.1.7.

¹⁷ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Statutes: May 2022 Edition* (Zurich: FIFA, 2022), art. 19.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan peraturan turunan dari PSSI seperti Statuta PSSI.¹⁸ Hal tersebut membuat adanya potensi pelanggaran *Lex sportiva* dalam regulasi akuisisi klub sepakbola di Indonesia, pelanggaran ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku sepak bola, investor, serta pihak regulator.¹⁹

Lex sportiva adalah Istilah yang merujuk pada norma aturan yang dibuat oleh induk federasi olahraga internasional seperti *FIFA* dan dibentuk, secara otonom tanpa campur tangan hukum positif nasional dan Internasional. sebagai hukum olahraga yang diakui secara global, dan menjadi pondasi hukum sepak bola di seluruh dunia menekankan pentingnya integritas, keadilan kompetisi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sportivitas. Praktik jual beli slot klub di Indonesia dapat dianggap melanggar *Lex Sportiva* karena berpotensi meniadakan esensi kompetisi yang *fair play* dan *merit-based*.²⁰ Ketika sebuah klub dapat menggantikan posisi klub lain tanpa melalui mekanisme promosi dan degradasi yang sah, maka nilai keadilan dan prestasi olahraga menjadi terdegradasi.²¹

Penelitian mengenai akuisisi klub sepak bola dan hukum olahraga di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robby Rachman Nurdiantara dan Kiki

¹⁸ Muhammad Ajid Husain, "Statuta Pssi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5989>.

¹⁹ Erik Cahyo Nugroho and Tolib Effendi, *Korelasi Lexsportivadengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia*, 1 (2019).

²⁰ Leonardo V. P. De Oliveira, "Lex Sportiva as the Contractual Governing Law," *The International Sports Law Journal* 17, nos. 1–2 (2017): 101–16, <https://doi.org/10.1007/s40318-017-0116-5>.

²¹ Muhammad Try Andika et al., *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Perkembangan Sepak Bola Indonesia: Studi pada PSSI*, n.d.

Esa Perdana berjudul “*Konstruksi Identitas Klub Sepakbola di Liga Indonesia: Studi Kasus Kepemilikan Klub Sepakbola Rans Nusantara FC Oleh Selebritis*” mengkaji perubahan identitas klub pasca akuisisi Cilegon United menjadi Rans Nusantara FC.²² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan dan identitas klub tidak hanya berdampak pada aspek bisnis, tetapi juga memengaruhi konstruksi identitas klub serta hubungan klub dengan basis pendukungnya. Kedua, penelitian berjudul “*Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia*” yang dipublikasikan dalam Jurnal RechtJiva Tahun 2024 membahas pentingnya pengaturan hukum mengenai bentuk badan hukum klub sepak bola dan mekanisme penggabungan maupun pengambilalihan klub dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggaraan sepak bola profesional di Indonesia.²³ Penelitian tersebut menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas terhadap aktivitas korporasi klub sepak bola yang semakin berkembang seiring masuknya investasi swasta. Meskipun kedua penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek identitas klub dan aspek korporasi dalam pengelolaan klub sepak bola profesional, keduanya belum secara khusus mengkaji praktik akuisisi klub yang disertai perubahan identitas klub sebagai sarana memperoleh hak keikutsertaan dalam kompetisi profesional atau yang sering dipersepsikan sebagai praktik jual beli slot kompetisi. Oleh karena itu,

²² Robby Rachman Nurdiantara dan Kiki Esa Perdana, "Konstruksi Identitas Klub Sepakbola di Liga Indonesia: Studi Kasus Kepemilikan Klub Sepakbola Rans Nusantara FC Oleh Selebritis," *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 6, no. 1 (2023): 92–102.

²³ Jeffry Wilson Parlindungan, Amelia Sri Kusuma Dewi, dan Mohammad Hamidi Masykur, "Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia," *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 23–43.

penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis praktik akuisisi klub sepak bola dalam perspektif hukum positif Indonesia dan *lex sportiva*, khususnya terkait batas antara pengambilalihan saham yang sah menurut hukum perseroan dengan pengalihan hak olahraga yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *sporting merit*, integritas kompetisi, dan regulasi sepak bola internasional.

Secara akademik, penelitian ini penting karena mengkaji isu hukum sepak bola di Indonesia, yang masih jarang dibahas dalam regulasi sepakbola di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum olahraga, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum dan menetapkan batasan legal terhadap praktik akuisisi klub sepak bola, guna menjaga prinsip sportivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam sepak bola nasional. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi di Indonesia, khususnya dalam memahami aspek legal dari komersialisasi olahraga sebagai industri yang melibatkan investasi, hak kepemilikan, serta tata kelola korporasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara regulasi olahraga dan sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran *lex sportiva* dalam aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia?

2. Bagaimana implikasi hukum pelanggaran *lex sportiva* dalam aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia?

Kedua permasalahan ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana hukum positif belum mampu mengakomodasi praktik komersialisasi dalam sepak bola tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan *fair play* yang menjadi dasar *lex sportiva* internasional.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dengan judul “*Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepak Bola Di Indonesia*” diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran *lex sportiva* dalam pengaturan praktik pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum tersebut terhadap pelanggaran *lex sportiva*, khususnya terkait integritas, keadilan kompetisi, dan sistem promosi-degradasi dalam sepak bola Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dengan judul “*Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepak Bola Di Indonesia*” diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum olahraga (*sports law*) di Indonesia, khususnya terkait pengaturan kepemilikan dan keikutsertaan klub sepak bola dalam kompetisi profesional.
- b. Memperkuat pemahaman mengenai *lex sportiva* sebagai hukum *transnasional*, serta relevansinya dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya ketika terjadi ketidaksinkronan antara regulasi internasional (*FIFA*) dan regulasi nasional.
- c. Menjadi rujukan teoretis dalam menganalisis hubungan antara hukum korporasi (UU Perseroan Terbatas) dan hukum keolahragaan, terutama dalam konteks klub sepak bola sebagai entitas bisnis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dengan judul “*Implikasi Hukum Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi Klub Sepak Bola Di Indonesia*” juga diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan Legislator)

Memberikan rekomendasi normatif sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan klub sepak bola, khususnya dalam hal ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola.

b. Bagi PSSI dan Operator Kompetisi

Menjadi referensi hukum untuk PSSI sebagai Federasi sepak bola di Indonesia dan I League yang merupakan operator kompetisi liga sepak bola di Indonesia dalam merumuskan regulasi internal yang lebih tegas, transparan, dan

selaras dengan *lex sportiva* serta regulasi *FIFA* guna menjaga integritas, keadilan kompetisi, dan juga kualitas liga sepak bola Indonesia.

c. Bagi Klub Sepak Bola dan Investor

Memberikan pemahaman untuk klub sepak bola di Indonesia maupun Investor mengenai batasan hukum dalam praktik pengalihan kepemilikan klub, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, dan mendorong tata kelola klub sepak bola yang profesional dan berkelanjutan. Dan juga memberikan pemahaman yang jelas mengenai kelebihan maupun kekurangan industri sepak bola Indonesia dari aspek hukum.

d. Bagi Pelaku Industri Sepak Bola

Membantu pelaku industri memahami implikasi hukum dari komersialisasi sepak bola, termasuk risiko pelanggaran prinsip sportivitas dan dampaknya terhadap legitimasi kompetisi sepak bola. Dan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum di industri sepak bola.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Menjadi bahan referensi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi, hukum olahraga, dan hukum bisnis, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lanjutan yang relevan. Juga bermanfaat untuk peningkatan literasi lebih lanjut terhadap hukum olahraga terkhusus mengenai aspek hukum sepak bola di Indonesia.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum adalah segala akibat atau dampak yang muncul dalam bidang hukum sebagai hasil dari adanya suatu aturan, kekosongan aturan, atau ketidakjelasan pengaturan hukum. Dalam konteks penelitian ini, implikasi hukum merujuk pada dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai praktik jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola di Indonesia. Kekosongan pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang terjadinya praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas kompetisi, serta menyulitkan penerapan prinsip *lex sportiva* sebagai standar hukum olahraga internasional dalam penyelenggaraan sepak bola Indonesia.

2. Lex Sportiva

Lex Sportiva adalah hukum khusus yang mengatur tentang olahraga yang dibentuk dan ditegakkan oleh induk federasi olahraga internasional yang bersifat transnasional, didalam lingkup sepak bola yang di maksud dengan *Lex Sportiva* adalah aturan aturan dari FIFA seperti *FIFA Statutes* dan *FIFA Club Licensing*. Dalam penelitian ini *lex sportiva* diposisikan sebagai parameter normatif utama untuk menilai praktik jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola di Indonesia, khususnya dalam menilai kesesuaian hukum positif nasional dan aturan dari PSSI dengan prinsip keadilan dan integritas kompetisi yang diakui secara internasional.

3. Akuisisi Klub Sepak Bola

Akuisisi klub sepak bola diartikan sebagai tindakan pengambilalihan kendali atas suatu klub sepak bola profesional melalui mekanisme pengalihan

saham atau pengambilalihan kepemilikan badan hukum yang menaungi klub tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akuisisi tidak selalu mengakibatkan berakhirnya eksistensi badan hukum klub yang diakuisisi, melainkan menyebabkan beralihnya pengendalian dan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak pengakuisisi. Dalam konteks sepak bola profesional Indonesia, akuisisi klub sering kali tidak hanya berdampak pada struktur kepemilikan, tetapi juga diikuti dengan perubahan identitas klub seperti nama, logo, warna kebesaran, domisili atau *homebase*, serta struktur manajemen klub. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah akuisisi klub sepak bola digunakan untuk merujuk pada setiap tindakan pengambilalihan kepemilikan dan/atau pengendalian klub sepak bola yang berpartisipasi dalam kompetisi profesional, beserta implikasi hukum yang timbul terhadap status badan hukum klub, hak keikutsertaan dalam kompetisi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *lex sportiva* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Hukum Transnasional

Hukum transnasional adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku melampaui batas negara dan mengatur hubungan lintas negara atau kegiatan yang tidak sepenuhnya berada dalam satu sistem hukum nasional. Hukum transnasional tidak hanya bersumber dari perjanjian internasional antarnegara, tetapi juga dari aturan yang dibentuk oleh organisasi internasional non-negara, praktik global, serta putusan lembaga penyelesaian sengketa internasional. Dalam konteks penelitian ini, hukum transnasional dipahami sebagai kerangka hukum yang menjadi dasar keberlakuan *lex sportiva*,

di mana regulasi *FIFA* dan putusan *Court of Arbitration for Sport (CAS)* berfungsi sebagai standar hukum yang diakui dan diterapkan oleh asosiasi sepak bola di seluruh dunia, termasuk PSSI di Indonesia. Oleh karena itu, hukum transnasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana *Lex Sportiva* menjadi acuan dalam pengaturan serta praktik sepak bola di tingkat nasional, meskipun tidak secara langsung dibentuk oleh negara.

5. Jual Beli Slot Keikutsertaan Klub Sepak Bola

Jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola adalah praktik pengalihan hak atau posisi suatu klub untuk berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola profesional tertentu kepada pihak lain, tanpa melalui mekanisme pertandingan dan prestasi olahraga. Praktik ini berbeda dengan jual beli klub sepak bola yang diperbolehkan oleh *FIFA*, yaitu praktek jual beli yang dialihkan adalah kepemilikan saham atau pengendalian atas badan hukum klub secara utuh, tanpa merubah identitas yang berkaitan dengan klub, seperti nama dan juga asal daerah klub berdiri atau *homebase*. Dalam jual beli slot keikutsertaan, yang menjadi objek transaksi bukanlah klub sebagai entitas hukum, melainkan hak bermain di liga atau posisi tertentu di suatu liga profesional, sehingga klub baru dapat langsung mengikuti kompetisi profesional tanpa harus berkompetisi dari liga kasta terbawah melalui sistem promosi dan degradasi. Oleh karena itu, praktik jual beli slot keikutsertaan sering dipandang sebagai jalan pintas bagi klub atau investor untuk masuk secara instan ke liga profesional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada kajian norma hukum, asas, prinsip, dan doktrin untuk menganalisis pengaturan akuisisi klub sepak bola di Indonesia.²⁴ Jenis penelitian ini paling tepat karena rumusan masalah bersifat normatif yaitu analisis pengaturan hukum dan implikasi, tanpa memerlukan data empiris lapangan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian normatif yang didasarkan pada, objek kajian yang merupakan peraturan perundang undangan, peraturan federasi olahraga sepak bola internasional seperti *FIFA* yang disebut sebagai *Lex Sportiva*, dan juga aturan aturan federasi sepak bola Indonesia atau PSSI.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan hukum normatif secara bersamaan untuk analisis komprehensif, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah hierarki peraturan perundang-undangan nasional terkait jual beli slot seperti UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Inpres Nomor 3 Tahun 2019, Statuta PSSI, dan regulasi *I League*. Pendekatan ini digunakan untuk identifikasi konsistensi maupun kesenjangan antar norma.²⁵ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan menganalisis prinsip *lex sportiva* sebagai parameter evaluasi pengaturan liga sepak bola di Indonesia.

²⁴ Tiyas Vika Widyastuti, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," Jurnal Lex Scientia 11, no. 1 (2024): 45-47, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/8801/4406>

²⁵ Ronny Zakaria, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)," Jurnal Lago 5, no. 1 (2023): 12, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Statuta *FIFA*, *FIFA Club Licensing Regulations*, serta Statuta PSSI dan regulasi internalnya yang relevan dengan isu akuisisi klub sepak bola di Indonesia . Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum olahraga, hukum korporasi, hukum transnasional, jurnal nasional dan internasional, serta skripsi, tesis, disertasi relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel untuk mendukung interpretasi konsep kekosongan hukum dan *lex sportiva*, memastikan kelengkapan analisis.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran peraturan perundang-undangan nasional serta penelaahan regulasi FIFA dan dokumen PSSI, termasuk laporan resmi tentang praktik lisensi. Selain itu, teknik dokumentasi mengumpulkan berita hukum olahraga dari sumber terpercaya, dan laporan federasi terkait akuisisi klub, seperti kasus transformasi identitas klub. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian normatif karena bergantung sepenuhnya pada sumber tertulis primer dan sekunder, tanpa memerlukan wawancara atau observasi lapangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

²⁶ Yusup Suparman et al., “Aspek Hukum Positif Nasional dalam Tata Kelola Olahraga Sepak Bola,” *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2025): 120-135.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 145-150.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Proses analisis diawali dengan memaparkan premis mayor yang berupa norma-norma dalam Lex Sportiva, khususnya Pasal 4.4.1.7 FIFA Regulations on Club Licensing mengenai larangan pemindahtanganan lisensi, serta regulasi PSSI terkait lisensi klub. Selanjutnya, dipaparkan premis minor berupa fakta-fakta hukum mengenai aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia yang mencakup perubahan identitas dan domisili klub. Dari kedua premis tersebut, dilakukan silogisme hukum untuk menarik kesimpulan (konklusi) mengenai ada tidaknya pelanggaran Lex Sportiva serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap status kepesertaan klub dalam kompetisi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam mengenai sinkronisasi antara praktik korporasi akuisisi klub dengan aturan otonom olahraga yang berlaku secara transnasional.²⁸

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jeffry Wilson Parlindungan, Amelia Sri Kusuma Dewi, dan M. Hamidi Masykur yang berjudul “Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia” mengkaji pentingnya pengaturan mengenai bentuk badan hukum klub sepak bola profesional serta mekanisme merger dan akuisisi klub dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti perlunya kepastian hukum terhadap kewajiban klub berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan prosedur penggabungan maupun pengambilalihan klub sepak bola. Persamaan

²⁸ Raka Fauzan Hatami, “Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola dengan Lex Sportiva,” Jurnal Hukum Bisnis 3, no. 1 (2019): 78-92.

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai mekanisme pengalihan kepemilikan klub sepak bola. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menganalisis pelanggaran prinsip *lex sportiva* dalam praktik akuisisi klub sepak bola di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli slot kompetisi.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakam, Haniyah, dan Rio Ahmad Fandik berjudul “Analisa Konflik Dualisme Kepengurusan Klub Sepak Bola Arema (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan)”. Penelitian tersebut membahas konflik dualisme kepengurusan yang terjadi dalam klub sepak bola Arema dengan meninjau aspek badan hukum yayasan sebagai dasar organisasi klub. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai status badan hukum klub sepak bola yang menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek hukum dan pengelolaan klub profesional. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada konflik internal kepengurusan klub, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pengalihan kepemilikan klub melalui mekanisme jual beli slot dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip *lex sportiva*.³⁰

Penelitian oleh Eko Noer Kristiyanto yang berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional” membahas pentingnya pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus

²⁹ Jeffry Wilson Parlindungan et al., “Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola Di Indonesia,” *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 23–43, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2>.

³⁰ Abdul Hakam and STAI Daruttaqwa Gresik, *Analisa Konflik Dualisme Kepengurusan Klub Sepak Bola Arema (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*, 13, no. 2 (2021).

dalam sepak bola profesional guna memberikan kepastian hukum bagi klub maupun pemain. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif dan fokus terhadap pentingnya kepastian hukum dalam industri sepak bola profesional. Perbedaannya, penelitian Kristiyanto berfokus pada sengketa antara klub dan pemain serta kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pelanggaran prinsip *lex sportiva* dalam praktik akuisisi klub sepak bola.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ramos Adi Perisai dengan judul “Meninjau Keabsahan Lisensi dan Perlindungan Hak Cipta atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan Nomor 74 K/PDT.SUS-HKI/2017)” membahas aspek hukum kekayaan intelektual dalam industri sepak bola, khususnya mengenai lisensi dan perlindungan hak cipta siaran pertandingan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai sepak bola sebagai suatu industri dan klub sebagai entitas bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Namun, penelitian Ramos berfokus pada hukum hak kekayaan intelektual, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan akuisisi klub dan praktik jual beli slot yang berkaitan dengan integritas kompetisi sepak bola.³²

Penelitian oleh Raka Fauzan Hatami berjudul “Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia dengan *Lex Sportiva* dan Undang-Undang Ketenagakerjaan” mengkaji hubungan antara *lex sportiva* dan

³¹ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.

³² Ramos Adi Perisai, “Meninjau Keabsahan Lisensi Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-Hki/2017),” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 175–96, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.806>.

hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan hak-hak pemain sepak bola profesional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *lex sportiva* sebagai landasan analisis hukum dalam sepak bola profesional. Akan tetapi, fokus penelitian Hatami berada pada aspek hubungan kerja dan perlindungan hak pemain, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek kepemilikan klub, praktik akuisisi, serta dampaknya terhadap integritas kompetisi sepak bola di Indonesia.³³

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Krisna Widsatrya dan Choirunnisa Arifa dengan judul “Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera/Bali United FC)” membahas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan klub sepak bola profesional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai klub sepak bola sebagai entitas bisnis yang memerlukan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada evaluasi tata kelola klub, sedangkan penelitian ini mengkaji pelanggaran prinsip *lex sportiva* yang terjadi dalam praktik akuisisi klub sepak bola.³⁴

Penelitian oleh Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana yang berjudul “Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional” membahas peran

³³ Raka Fauzan Hatami, “Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan *Lex Sportiva* dan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.218>.

³⁴ I Wayan Krisna Widsatrya, “Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt Bali Bintang Sejahtera (Bali United Fc)),” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 6, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58791>.

National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pesepak bola profesional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *lex sportiva* sebagai dasar otonomi hukum olahraga dan pentingnya penegakan aturan dalam sepak bola nasional. Namun, penelitian tersebut berfokus pada aspek kelembagaan dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada regulasi kepemilikan klub dan praktik jual beli slot yang berpotensi mengganggu integritas kompetisi.³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Azli Azhari, Dahlil Marjon, dan Yussy Adelina Manas berjudul “Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola” menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan NDRC dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan *lex sportiva* dalam sistem hukum sepak bola. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa kontraktual antara pihak-pihak dalam sepak bola profesional, sedangkan penelitian ini menelaah praktik jual beli slot sebagai persoalan tata kelola kompetisi dan kepemilikan klub.³⁶

Penelitian oleh Leonardo V. P. de Oliveira yang berjudul “Lex Sportiva as the Contractual Governing Law” membahas konsep *lex sportiva* sebagai sistem

³⁵ Inaz Indra Nugroho, Rizky Wardana, “Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional”, *Jurnal Legislatif* Vol. 6 No. 2, 2023

³⁶ Azli Azhari, Dahlil Marjon, Yussy Adelina Manas, "Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

hukum transnasional yang berfungsi sebagai hukum kontraktual dalam penyelenggaraan olahraga internasional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *lex sportiva* sebagai landasan teoritis utama. Namun, penelitian Oliveira bersifat konseptual dan teoritis dengan fokus pada hukum kontrak internasional, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-praktis dengan fokus pada kekosongan hukum nasional terkait praktik jual beli slot dan pelanggaran prinsip integritas kompetisi dalam sepak bola Indonesia.³⁷

Penelitian terakhir dilakukan oleh Yusup Suparman, La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, Zahra Malinda Putri, dan Syaiful Bahari dengan judul “Aspek Hukum Positif Nasional dalam Tata Kelola Olahraga Sepak Bola (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional)”. Penelitian tersebut membahas pentingnya regulasi nasional dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sepak bola Indonesia, termasuk relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola sepak bola nasional. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan makro pemerintah dalam pembangunan sepak bola, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik jual beli slot dan akuisisi klub sepak

³⁷ De Oliveira, “Lex Sportiva as the Contractual Governing Law.”, *Int Sports Law J* (2017) 17:101–116, <https://doi.org/10.1007/s40318-017-0116-5>

bola dari perspektif lex sportiva serta prinsip promosi dan degradasi yang menjadi dasar integritas kompetisi.³⁸

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jeffry Wilson Parlindungan, Amelia Sri Kusuma Dewi, M. Hamidi Masykur (2024)	Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola Di Indonesia ³⁹	Sama sama mengkaji isu mekanisme pengalihan kepemilikan klub (penggabungan/pengambilalihan)	Penelitian ini fokus utama pada urgensi pengaturan bentuk badan hukum klub (kewajiban PT) dan mekanisme Merger/Akuisisi secara umum. Penelitian saya secara spesifik fokus pada "pelanggaran lex sportiva dalam praktek akuisisi klub sepakbola di Indonesia"
2	Abdul Hakam, Haniyah, Rio Ahmad Fandik (2021)	Analisa Konflik Dualisme Kepengurusan Klub Sepak Bola Arema (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan) ⁴⁰	Sama-sama membahas permasalahan hukum terkait status badan hukum klub (Yayasan/PT) yang menunjukkan kompleksitas masalah bisnis dan kepemilikan klub di Indonesia	Penelitian ini fokus utama pada konflik internal dan dualisme kepengurusan. Sedangkan penelitian saya membahas praktik Jual Beli Slot sebagai mekanisme pengalihan klub secara horizontal (antar liga/kasta)
3	Eko Noer Kristiyanto (2018)	Urgensi Pembentukan Badan	Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan	Penelitian ini fokus utama pada sengketa perdata klub vs.

³⁸ Yusup Suparman, La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, Zahra Malinda Putri, Syaiful Bahari, "ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional), JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law, Vol. 2 No. 1. Mei 2025, <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/107>

³⁹ Jeffry Wilson Parlindungan et al., "Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola Di Indonesia," *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 23–43, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2>.

⁴⁰ Abdul Hakam and STAI Daruttaqwa Gresik, *Analisa Konflik Dualisme Kepengurusan Klub Sepak Bola Arema (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*, 13, no. 2 (2021).

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional ⁴¹	membahas perlunya kepastian hukum	pemain dan urgensi lembaga yudisial. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis terhadap pelanggaran prinsip Lex Sportiva terkait akuisisi klub
4	Ramos Adi Perisaia (2023)	Meninjau Keabsahan Lisensi dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/PDT.SUS-HKI/2017) ⁴²	Sama-sama membahas aspek hukum komersial dan industri dalam sepak bola modern, di mana klub bertindak sebagai entitas bisnis.	Fokus utama adalah pada Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta siaran, yang merupakan area yang sama sekali berbeda. Tidak membahas isu Jual Beli Slot keikutsertaan dalam akuisisi klub sepak bola.
5	Raka Fauzan Hatami (2019)	Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ⁴³	Menganalisis prinsip Lex Sportiva sebagai sumber hukum transnasional yang diterapkan dalam sepak bola Indonesia.	Penelitian ini fokus dalam Hukum Ketenagakerjaan dan perlindungan hak pemain (gaji/kontrak). Penelitian saya fokus pada Hukum Korporasi/Kepemilikan Klub dan pelanggaran integritas kompetisi akibat praktik Jual Beli Slot.

⁴¹ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.

⁴² Ramos Adi Perisai, "Meninjau Keabsahan Lisensi Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-Hki/2017)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 175–96, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.806>.

⁴³ Raka Fauzan Hatami, "Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.218>.

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	I Wayan Krisna Widsatrya, Choirunnisa Arifa, S.E., M.Sc, Ph.D.(2018)	Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) ⁴⁴	Sama-sama membahas aspek industri dan entitas bisnis klub sepak bola, serta urgensi tata kelola yang baik dan profesionalisme di Indonesia.	Penelitian ini Fokus dalam Audit Tata Kelola dan <i>Good Corporate Governance</i> . Sedangkan penelitian saya membahas pelanggaran <i>lex sportiva</i> dalam praktek akuisisi klub sepak bola
7	Inaz Indra Nugroho , Rizky Wardana.(2023)	Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional ⁴⁵	Menggunakan Lex Sportiva sebagai dasar otonomi hukum olahraga dan membahas isu kepastian hukum serta penegakan aturan di PSSI.	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum dan lembaga peradilan olahraga (NDRC) dalam sengketa ketenagakerjaan. Penelitian saya fokus pada substansi regulasi kepemilikan/transfer slot dan dampak terhadap integritas kompetisi.
8	Azli Azhari , Dahlil Marjon , Yussy Adelina Manas.(2024)	Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang	Sama sama membahas peran lembaga penyelesaian sengketa (NDRC) yang diatur dalam Lex Sportiva.	Penelitian ini berfokus pada studi kasus putusan perdata (gaji) di NDRC. Penelitian saya membahas Jual Beli Slot sebagai masalah tata kelola liga/kompetisi, dan analisis Lex Sportiva hanya terbatas pada sengketa kontrak.

⁴⁴ I Wayan Krisna Widsatrya, "Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola Di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC))," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 6, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58791>.

⁴⁵ Inaz Indra Nugroho , Rizky Wardana, "Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola l Profesional", *Jurnal Legislatif* Vol. 6 No. 2, 2023

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020) ⁴⁶		
9	Leonardo V. P. de Oliveira. (2017)	Lex sportiva as the contractual governing law ⁴⁷	Persamaan Teoretis: Penelitian ini membahas secara mendalam konsep, sumber, dan sifat Lex Sportiva sebagai kerangka hukum transnasional.	Penelitian ini mempunyai Perbedaan Objek: Penelitian ini bersifat teoretis-konseptual dan berfokus pada hukum kontrak internasional. Penelitian saya bersifat praktis-normatif dengan fokus pada kekosongan hukum nasional Indonesia dan praktik Jual Beli Slot yang melanggar prinsip <i>Lex Sportiva</i> tentang integritas kompetisi.
10	Yusup Suparman, La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, Zahra Malinda Putri,	ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi	Sama-sama membahas pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola sepak bola dan menyinggung regulasi nasional yang baru (UU No. 11 Tahun 2022).	Penelitian ini Fokus pada kebijakan makro pemerintah (<i>Inpres, DBON</i>) untuk pembangunan sepak bola nasional. Tidak secara khusus membahas praktik Jual Beli Slot atau konflik <i>Lex Sportiva</i> terkait <i>fair play</i> promosi-degradasi.

⁴⁶ Azli Azhari, Dahlil Marjon, Yussy Adelina Manas, "Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)", UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

⁴⁷ De Oliveira, "Lex Sportiva as the Contractual Governing Law.", *Int Sports Law J* (2017) 17:101–116, <https://doi.org/10.1007/s40318-017-0116-5>

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syaiful Bahari. (2025)	Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional) ⁴⁸		

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai badan hukum klub sepak bola, tata kelola klub, penyelesaian sengketa olahraga, perlindungan hak pemain, maupun konsep *lex sportiva* telah banyak dilakukan. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik akuisisi klub sepak bola dan jual beli slot kompetisi di Indonesia dari perspektif pelanggaran prinsip *lex sportiva*, khususnya prinsip integritas kompetisi, *sporting merit*, serta sistem promosi dan degradasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada analisis hukum terhadap praktik akuisisi klub sepak bola yang berimplikasi pada pengalihan hak keikutsertaan kompetisi dan potensinya bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam tata kelola sepak bola internasional maupun nasional.

⁴⁸ Yusup Suparman, La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, Zahra Malinda Putri, Syaiful Bahari, "Aspek Hukum Positif Nasional Dalam Tata Kelola Olahraga Sepakbola (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional), JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law, Vol. 2 No. 1. Mei 2025, <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/107>

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai alur pemikiran dalam penelitian ini, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai kerangka dasar penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai fenomena investasi pada klub sepak bola di Indonesia yang berujung pada praktik akuisisi berorientasi jual beli slot. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah mengenai kesesuaian aktivitas pasca akuisisi dengan *Lex Sportiva* dan implikasi hukumnya, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional untuk menyamakan persepsi istilah, penelitian terdahulu sebagai bukti orisinalitas, serta metode penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai pisau analisis.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memaparkan kerangka teoretis sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan. Bagian ini menguraikan konsep *Lex Sportiva* sebagai hukum otonom olahraga, prinsip Sporting Merit (prestasi olahraga) dalam regulasi FIFA, serta tinjauan umum mengenai akuisisi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, bab ini juga menyentuh aspek etika bisnis dan prinsip keadilan dalam transaksi komersial yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab III merupakan paparan data dan temuan penelitian yang menyajikan fakta-fakta objektif di lapangan. Bab ini menyajikan data mengenai regulasi PSSI terkait lisensi klub dan prosedur perubahan identitas klub, serta memaparkan studi

kasus aktivitas pasca akuisisi pada beberapa klub di Indonesia (seperti perubahan nama, logo, dan domisili). Data yang disajikan dalam bab ini menjadi dasar utama bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum pada bab selanjutnya.

Bab IV adalah inti dari penelitian yang berisi pembahasan dan analisis mendalam. Pada bab ini, peneliti menganalisis kesesuaian aktivitas pasca akuisisi klub-klub di Indonesia terhadap Pasal 4.4.1.7 FIFA Regulations on Club Licensing mengenai larangan pemindahtanganan lisensi. Peneliti juga menguraikan implikasi hukum terhadap status kepesertaan klub apabila terbukti terjadi pelanggaran *Lex Sportiva*. Terakhir, Bab V merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis serta saran-saran konstruktif bagi para pemangku kepentingan dalam tata kelola sepak bola di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola Di Indonesia

1. Klub sepak bola sebagai organisasi olahraga profesional

Sepak bola Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dari era amatir sampai era profesional modern yang saat ini cukup kompetitif. Sepak bola Indonesia dimulai di masa kolonial dimana Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) menyelenggarakan kompetisi untuk wilayah Hindia Belanda yang kemudian digantikan oleh kompetisi perserikatan yang dibentuk oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).⁴⁹ Kompetisi perserikatan merupakan kompetisi amatir yang diisi oleh klub-klub kedaerahan yang didanai oleh APBD, yang mempunyai penggemar cukup besar pada saat itu, yang kemudian PSSI membuat kompetisi Galatama (Liga Sepak Bola Utama) sebagai kompetisi sepak semi profesional yang berbarengan dengan kompetisi Perserikatan. Titik balik terjadi pada tahun 1994 ketika PSSI menggabungkan kompetisi Perserikatan dengan Galatama (Liga Sepak Bola Utama) menjadi Liga Indonesia. Transisi ini menandai masuknya era kompetisi liga profesional sepak bola Indonesia, yang membuat berakhirnya ketergantungan klub pada dana APBD secara perlahan dan dimulainya tuntutan bagi klub untuk berdiri sebagai badan hukum yang mandiri.⁵⁰

⁴⁹ Kevin Topan Kristianto, "Sejarah dan Perkembangan Sepak Bola Indonesia," KOMPAS.com, 4 November 2021, <https://www.kompas.com/sports/read/2021/11/04/22000088/sejarah-dan-perkembangan-sepak-bola-indonesia>.

⁵⁰ Eko Prasetya, "Sejarah Sepak Bola Liga Indonesia: Dari Kompetisi Antarkota Zaman Penjajahan Menuju Nasional," merdeka.com, 23 Februari 2025, <https://www.merdeka.com/bola/sejarah-sepak-bola-liga-indonesia-dari-kompetisi-antarkota-zaman-penjajahan-menuju-nasional-323049-mvk.html>.

Di era modern saat ini, sepak bola Indonesia telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sebuah industri kreatif dan olahraga yang masif. Sepak bola bukan lagi sekadar pelampiasan hobi di lapangan hijau, melainkan ekosistem bisnis yang melibatkan hak siar televisi, sponsor bernilai miliaran rupiah, hingga manajemen talenta yang kompleks. Transformasi ini mengharuskan klub-klub untuk menerapkan manajemen profesional yang transparan, mulai dari pengelolaan finansial, pemasaran merek, hingga pengembangan infrastruktur. Tanpa tata kelola yang profesional, sebuah klub tidak hanya akan tertinggal dalam prestasi, tetapi juga akan kehilangan daya saing di tengah arus industrialisasi sepak bola global yang semakin dinamis.

2. Kedudukan klub sepak bola sebagai subjek hukum

Menurut Pasal 1 angka 15 Klub adalah bagian dari Asosiasi Anggota PSSI yang terdiri dari klub profesional (nonamatir) dan klub amatir.⁵¹ Sedangkan didalam I.League Club Licensing Regulation Edition 2025 di bagian Definisi klub sepak bola adalah “Anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan I.League. Sebuah perusahaan Klub sepak bola yang berada di wilayah Republik Indonesia yang merupakan badan hukum dan badan usaha yang sah menurut hukum Indonesia dan sebagai anggota PSSI”.⁵² Dalam penjelasan regulasi tersebut klub sepak bola tunduk pada aturan federasi sepak bola nasional, di Indonesia sendiri tunduk pada aturan PSSI sebagai

⁵¹ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Statuta PSSI 2025 (Jakarta: PSSI, 2025), pasal 1, <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/organisasi>

⁵² I.League Club Licensing Regulation Edition 2025 (Jakarta: I.League, 2025), 9, diakses 14 Mei 2026, <https://ileague.id/publikasi/index>

induk federasi sepak bola Indonesia. Untuk menjadikan sepak bola Indonesia menjadi lebih profesional klub diwajibkan oleh PSSI berbadan hukum terkhusus berbadan hukum perseroan terbatas, hal ini sesuai dengan Statuta PSSI pasal 11 angka 1 yang berbunyi “Pemohon yang bermaksud untuk menjadi calon Asosiasi Anggota PSSI wajib terlebih dahulu merupakan badan hukum dan selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal.”⁵³ di haruskannya klub berbadan hukum bukan sekadar syarat administratif, melainkan upaya negara dan federasi untuk memastikan bahwa setiap klub memiliki struktur pertanggungjawaban yang jelas, manajemen yang kredibel, serta kapasitas untuk melakukan perikatan hukum secara mandiri dalam ekosistem industri olahraga.

Dilihat dari kacamata Hukum Perusahaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, klub sepak bola sebagai PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*.⁵⁴ Hal ini memberikan konsekuensi yuridis berupa adanya pemisahan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan klub, sehingga klub mampu memiliki aset sendiri, melakukan kontrak kerja, hingga dituntut atau menuntut di muka pengadilan atas namanya sendiri. Selain itu, status PT memungkinkan adanya pembagian modal dalam bentuk saham yang dapat dialihkan, yang memberikan fleksibilitas bagi klub untuk menarik investor atau melakukan aksi korporasi guna memperkuat struktur permodalan dan nilai ekonomi klub di pasar.

⁵³ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Statuta PSSI 2025 (Jakarta: PSSI, 2025), pasal 11, <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/organisasi>

⁵⁴ Muhammad Yasin, “Kepentingan dan Penerapan Asas Legitima Persona Standi in Judicio,” *hukumonline.com*, diakses 14 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69f7d16ed7f6b/kepentingan-dan-penerapan-asas-legitima-persona-standi-in-judicio/>.

Namun, posisi klub sepak bola sangatlah unik karena memiliki "Dualisme Identitas" yang kompleks. Di satu sisi, klub adalah subjek hukum nasional berbentuk PT yang tunduk sepenuhnya pada hukum positif negara Indonesia, namun di sisi lain, ia adalah anggota federasi PSSI yang terikat pada aturan sepak bola global atau yang dikenal sebagai *Lex Sportiva*.⁵⁵ Dualisme ini menciptakan irisan hukum di mana klub harus patuh pada kebijakan publik dan hukum korporasi Indonesia berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun juga wajib tunduk pada statuta PSSI, dan juga FIFA termasuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum melalui badan arbitrase olahraga.⁵⁶ Memahami persilangan antara hukum negara dan hukum olahraga ini merupakan kunci utama dalam membedah perlindungan hukum dan tata kelola klub profesional di Indonesia.

3. Perkembangan pengelolaan klub sepak bola di Indonesia

Pengelolaan klub sepak bola di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah menjadi magnet investasi yang sangat atraktif bagi berbagai kalangan elit. Masuknya tokoh publik, selebritas, hingga konglomerat besar telah mengubah wajah kepemilikan klub dari yang semula bersifat kedaerahan menjadi entitas bisnis yang sangat komersial.⁵⁷ Fenomena ini mencapai puncaknya ketika Bali United (PT Bali Bintang Sejahtera Tbk) mencetak sejarah sebagai klub sepak bola

⁵⁵ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Statuta PSSI 2025 (Jakarta: PSSI, 2025), pasal 8, <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/organisasi>

⁵⁶ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Statuta PSSI 2025 (Jakarta: PSSI, 2025), pasal 91, <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/organisasi>

⁵⁷ Hesti Puji Lestari, "Daftar Artis Pemilik Klub Sepakbola Lengkap dengan Usianya, Didominasi Milenial!," *Bisnis.com*, 16 Januari 2023, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230116/265/1618473/daftar-artis-pemilik-klub-sepakbola-lengkap-dengan-usianya-didominasi-milenial>.

pertama di Asia Tenggara yang melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2019.⁵⁸ Langkah berani ini membuktikan bahwa klub sepak bola di Indonesia kini dipandang sebagai aset finansial yang serius, yang mampu menghimpun modal dari publik dan beroperasi dengan standar transparansi perusahaan terbuka.

Dalam praktiknya, ekspansi bisnis di sepak bola Indonesia banyak dilakukan melalui mekanisme akuisisi terhadap klub yang telah memiliki lisensi kompetisi. Alih-alih membangun klub dari kasta terbawah, para investor cenderung memilih jalan pintas yang lebih efisien secara bisnis dengan membeli kepemilikan klub yang sudah berlaga di Liga kasta kedua atau Liga kasta pertama.⁵⁹ Strategi ini dianggap lebih rasional bagi pemilik modal karena mereka langsung mendapatkan hak partisipasi dalam liga (lisensi) yang merupakan komoditas langka. Contoh nyata dari fenomena ini adalah transformasi beberapa klub yang berganti kepemilikan demi mengejar target promosi atau peningkatan valuasi pasar dalam waktu singkat, yang mempertegas bahwa lisensi klub telah menjadi instrumen transaksi ekonomi yang bernilai tinggi.⁶⁰

Namun, perkembangan pengelolaan yang pesat ini menyisakan persoalan mendasar berupa benturan antara kepentingan komersial pemilik klub dengan integritas sejarah klub. Sering kali terjadi "tabrakan" ketika pemilik baru

⁵⁸ Feby Dwi Sutianto, "Jadi Klub Bola yang Pertama Melantai di Bursa Saham, Gimana Kinerja Bali United?," kumparan, diakses 14 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jadi-klub-bola-yang-pertama-melantai-di-bursa-saham-gimana-kinerja-bali-united-1vSIUmFSktM>.

⁵⁹ Martinus Adinata, "Akuisisi Klub, Jalan Pintas Tampil di Kompetisi Elite," diakses 2 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160330191343-142-120643/akuisisi-klub-jalan-pintas-tampil-di-kompetisi-elite>.

⁶⁰ Haikal Pasya "Ketika Tim-tim yang Dilabeli 'Siluman' Menginvasi Papan Atas Liga 1," kumparan, diakses 14 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparanbola/ketika-tim-tim-yang-dilabeli-siluman-menginvasi-papan-atas-liga-1-1rOCalaO4t7>.

bersikeras melakukan perubahan ekstrem, seperti mengganti nama klub, mengubah logo, hingga memindahkan domisili ke kota lain demi alasan pemasaran dan basis penggemar yang lebih menguntungkan. Di satu sisi, langkah ini adalah hak prerogatif perusahaan untuk meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain, tindakan tersebut seringkali mencederai nilai-nilai tradisional dan ikatan emosional pendukung lama. Masalah ini menjadi isu krusial dalam hukum olahraga nasional, di mana aturan integritas kompetisi harus mampu menyeimbangkan ambisi bisnis pemilik modal agar tidak menghapus identitas sejarah yang merupakan nyawa dari sepak bola itu sendiri.⁶¹

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Lex Sportiva

Secara etimologis *Lex sportiva* berasal dari bahasa latin, dimana arti dari kata *lex* adalah hukum atau aturan, sedangkan *Sportiva* memiliki arti olahraga, oleh karena itu secara harfiah *Lex sportiva* dapat di artikan sebagai hukum olahraga.⁶² Secara istilah *Lex sportiva* merujuk pada norma, prinsip atau aturan yang bersifat otonom dan transnasional yang di ciptakan dan diterapkan oleh organisasi induk olahraga internasional seperti (FIFA dalam sepak bola) untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan olahraga secara global dan mandiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara maupun hukum internasional.⁶³

⁶¹ Akbar Ramadhan, "Jalan Panjang Merger dan Akuisisi Klub di Indonesia," kumparan, diakses 14 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparanbola/jalan-panjang-merger-dan-akuisisi-klub-di-indonesia-1547205519136189317>.

⁶² Kamus Hukum Lengkap (Surabaya: Permata Press, n.d.), hlm. 253

⁶³ Dicky Eko Prasetyo dan Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 61–70, <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.

Dimitrios P. Panagiotopoulos mendefinisikan *Lex sportiva* sebagai tatanan hukum unik yang bersifat mandiri dengan menyatakan: "*Lex sportiva is an international 'unethnical' law, which exists in parallel to the international law. It constitutes a sui generis sports law legal order, imposed heteronomously on the sporting world by various international organizations*" (*Lex sportiva* adalah hukum internasional "non-nasional", yang eksis secara paralel dengan hukum internasional. Ia membentuk tatanan hukum olahraga *sui generis*, yang diberlakukan secara heteronom pada dunia olahraga oleh berbagai organisasi internasional). Melalui definisi ini, Panagiotopoulos menekankan bahwa *Lex Sportiva* bukanlah bagian dari hukum nasional suatu negara, melainkan hukum global yang bersifat otonom dan berlaku secara seragam di seluruh dunia melalui otoritas federasi internasional untuk menjaga integritas kompetisi.⁶⁴ Berkaitan dengan *Lex sportiva* Hince IP Pandjaitan juga berpendapat bahwa *Lex sportiva* merupakan sebuah tatanan hukum yang mandiri yang lahir dari keinginan kuat sebuah komunitas olahraga dunia untuk menjaga otonomi mereka dan membebaskan diri campur tangan hukum negara, sehingga akan menciptakan sistem kedaulatan privat yang berlaku dan mengikat secara global.⁶⁵

Lex sportiva merupakan tatanan hukum yang berkembang didalam komunitas olahraga internasional, *lex sportiva* merupakan hukum otonom yang berdiri sendiri, sebagai hukum yang otonom *lex sportiva* berada di luar yurisdiksi

⁶⁴ Dimitrios P. Panagiotopoulos, "General Principles of Law in International Sports Activities and *Lex Sportiva*," *International Sports Law Review Pandektis* 10, no. 3/4 (2014): 332-334, [https://www.researchgate.net/publication/282319918_GENERAL_PRINCIPLES_OF_LAW_IN_INTERNATIONAL_SPORTS_ACTIVITIES_AND_LEX_SPORTIVA]

⁶⁵ Hince IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA: Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 10-15,

hukum positif negara dan juga hukum Internasional, oleh karena itu *lex sportiva* masuk pada ranah yang disebut sebagai hukum transnasional.⁶⁶ Salah satu tujuan dari *Lex sportiva* sebagai hukum transnasional adalah untuk mengatur kompetisi olahraga secara universal di seluruh dunia supaya mempunyai aturan yang sama di tiap negara. Tanpa independensi *lex sportiva* kompetisi olahraga di tiap negara akan berpotensi memiliki aturan yang berbeda beda karena adanya campur tangan dari aturan hukum positif suatu negara.⁶⁷ Keberadaan *Lex sportiva* tidak bergantung sepenuhnya pada sistem hukum positif suatu negara, melainkan bersumber pada kebutuhan komunitas olahraga untuk memiliki standarisasi aturan main yang seragam di seluruh dunia. Entitas privat internasional seperti induk federasi sepak bola internasional atau FIFA menjalankan fungsi regulasi dan adjudikasi secara mandiri guna menjaga stabilitas ekosistem olahraga global, hal tersebut mencerminkan bahwa *Lex sportiva* merupakan perwujudan dari globalisasi hukum.⁶⁸

Salah satu karakteristik *Lex sportiva* yang membuat berbeda dengan hukum positif negara dan juga hukum internasional adalah. Kekuatan mengikat dari *lex sportiva* bukan berasal dari kedaulatan sebuah negara, melainkan *Lex sportiva* mengikat berdasarkan mekanisme kontraktual dari kesukarelaan para anggota komunitas olahraga. Seperti contoh apabila klub sepak bola bergabung kepada federasi nasional seperti PSSI maka secara otomatis mereka terikat pada

⁶⁶ Dicky Eko Prasetyo, “Kepastian Hukum Asas *Lex Sportiva* dalam Hukum Keolahragaan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum” (Tesis, Universitas Negeri Surabaya, 2025),.

⁶⁷ Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, Fradhana Putra Disantara, dan Noviyanti, “The Construction of the *Lex Sportiva* Principle in Indonesia’s Sports Law: Implications and Future Arrangements,” *UUM Journal of Legal Studies* 16, no. 2 (Juli 2025): 58–69, <https://doi.org/10.32890/uumljs2025.16.2.4>,.

⁶⁸ Hincia IP Pandjaitan XIII, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal 135-136

aturan aturan dari federasi PSSI atau statuta PSSI, begitupula dengan PSSI sebagai anggota dari FIFA dimana akan otomatis tunduk dan terikat pada aturan aturan dari federasi sepak bola Internasional seperti FIFA, mekanisme kontraktual ini berlaku melalui prinsip *pacta sunt servanda*.⁶⁹ Selain itu karakteristik *lex sportiva* sebagai hukum transnasional juga bisa di lihat dari penyelesaian sengketa pelanggarannya dimana pelanggaran terhadap norma *Lex sportiva* akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase olahraga, seperti *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, yang putusannya diakui secara luas oleh komunitas olahraga internasional sebagai otoritas tertinggi.⁷⁰

Hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum nasional mencerminkan dialektika antara otonomi transnasional dan kedaulatan negara, di mana *Lex Sportiva* sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri (*sui generis*) menuntut ruang yurisdiksi khusus agar aspek teknis dan manajerial olahraga, khususnya sepak bola, bebas dari intervensi politik negara sesuai mandat statuta FIFA *Article* 14 dan 19 mengenai independensi anggota.⁷¹ Namun, otonomi ini tidak berarti menciptakan pemisahan absolut, melainkan sebuah integrasi fungsional di mana kedua sistem hukum tersebut saling membutuhkan; negara memerlukan *Lex sportiva* untuk menjamin standar kompetisi internasional yang seragam, sementara hukum olahraga memerlukan dukungan hukum positif negara dalam

⁶⁹ I. Gede Angga Adi Utama, "ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL," *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48, <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.

⁷⁰ Ikram, Denial, Heppy Hyma Puspytasari, and Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. "Normative Conflicts in Professional Soccer Industrial Relations: The Boundaries Between the Application of Labor Laws and *Lex Sportiva*." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 683–693.

⁷¹ Fédération Internationale de Football Association(FIFA), *FIFA Statutes*: May 2024 edition (Zurich: FIFA, 2024), art. 14 & 19

aspek infrastruktur, keamanan, dan pengakuan legalitas subjek hukumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum olahraga nasional, kedaulatan negara dan kedaulatan FIFA seharusnya tidak saling menegasikan, melainkan berkoeksistensi secara harmonis dalam ruang publik guna memastikan kepastian hukum bagi para pelaku olahraga tanpa mencederai prinsip-prinsip dasar kedaulatan masing-masing pihak.⁷²

2. Prinsip Fair Play dan Sporting Merit dalam Kompetisi Olahraga

Prinsip *Fair play* dalam konteks *Lex sportiva* memiliki dimensi yang sangat luas, di mana maknanya tidak lagi terbatas pada perilaku sportif atlet di atas lapangan pertandingan semata, melainkan mencakup integritas tata kelola organisasi olahraga secara menyeluruh. *Fair play* merupakan fondasi moral yang memastikan bahwa setiap aspek kompetisi dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan administratif.⁷³ Integritas kompetisi ini sangat bergantung pada bagaimana federasi mengelola regulasi untuk mencegah praktik-praktik yang merusak esensi olahraga, seperti manipulasi pertandingan, korupsi, maupun ketidakadilan dalam pengambilan keputusan organisasional. Fair play harus dipahami sebagai sebuah kontrak sosial dan etis yang menjaga agar hasil dari sebuah kompetisi tetap memiliki nilai murni karena dicapai melalui cara-cara yang jujur dan sesuai dengan aturan main yang berlaku universal.⁷⁴

⁷² Hince IP Pandjaitan XIII, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 152-160.

⁷³ Ulul Azmi Annur Putra dan Gema Fitriady, "Hubungan Fairplay Dan Prestasi Olahraga," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1, <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i3.2024.1>.

⁷⁴ Dadang Warta Candra Wira Kusuma dkk., "Karakter Fairplay Dalam Olahraga Sepak Bola: Perspektif Pelatih, Atlet, Dan Wasit," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4187>.

Berkaitan erat dengan integritas tersebut, prinsip *Sporting merit* (prestasi olahraga) muncul sebagai pilar utama yang menjaga marwah kompetisi tetap kompetitif dan adil.⁷⁵ Dengan prinsip ini seharusnya sebuah klub untuk berpartisipasi atau naik ke kasta liga yang lebih tinggi harus didasarkan sepenuhnya pada pencapaian teknis di lapangan melalui mekanisme promosi dan degradasi, bukan atas dasar kekuatan finansial atau kemampuan membeli slot kompetisi melalui akuisisi klub.⁷⁶ *Sporting merit* menjamin bahwa piramida kompetisi melalui sistem promosi dan degradasi tetap bersifat terbuka dan dinamis, di mana klub kecil sekalipun memiliki kesempatan untuk mencapai puncak melalui prestasi. Prinsip ini adalah elemen krusial yang membedakan olahraga dari aktivitas bisnis murni, karena dalam olahraga, kesuksesan tidak dapat ditransaksikan melainkan harus diperjuangkan melalui performa atletik yang konsisten.

Esensi dari integritas kompetisi olahraga dapat dipahami secara mendalam melalui pemikiran Robert L. Simon dan Athanasios Rantos yang mendefinisikan dimensi moral serta struktural dalam ekosistem *Lex Sportiva*. Robert L. Simon, seorang profesor filsafat di Hamilton College dan pakar etika olahraga terkemuka, mengonseptualisasikan *fair play* bukan sekadar kepatuhan kaku pada aturan tertulis, melainkan sebuah pencarian keunggulan bersama (*mutual quest for excellence*) di mana para atlet saling berkomitmen untuk

⁷⁵ Ulul Azmi Annur Putra dan Gema Fitriady, "Hubungan Fairplay Dan Prestasi Olahraga," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1, <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i3.2024.1>.

⁷⁶ Martinus Adinata, "Akuisisi Klub, Jalan Pintas Tampil di Kompetisi Elite," diakses 2 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160330191343-142-120643/akuisisi-klub-jalan-pintas-tampil-di-kompetisi-elite>.

memberikan tantangan terbaik secara jujur demi menjaga martabat kompetisi. Sementara itu, Athanasios Rantos, yang menjabat sebagai Advokat Jenderal pada Mahkamah Hukum Uni Eropa (*Court of Justice of the European Union*), memberikan dimensi yuridis pada prinsip *sporting merit* dengan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan fundamen Model Olahraga Eropa yang mewajibkan akses terhadap kompetisi elit tetap terbuka berdasarkan prestasi di lapangan hijau melalui sistem promosi dan degradasi bukan berdasarkan kekuatan ekonomi atau lobi tertutup. Melalui perspektif kedua tokoh ini, terlihat jelas bahwa olahraga membutuhkan sinergi antara sportivitas individu yang diusung Simon dan keadilan sistemik yang diperjuangkan Rantos guna memastikan kompetisi tetap relevan dan memiliki legitimasi moral.⁷⁷

Prinsip *Fair play* dalam olahraga merupakan pondasi etis yang secara eksplisit diakui baik dalam hukum nasional maupun regulasi internasional sebagai pelindung integritas kompetisi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan melalui Pasal 5 huruf k menetapkan sportivitas sebagai prinsip utama yang menuntut kejujuran, sikap ksatria, dan kehormatan dalam setiap kegiatan olahraga tanpa kecuali.⁷⁸ Ketentuan ini bersinergi secara harmonis dengan FIFA *Statutes Article 2(g)*, yang menegaskan misi FIFA untuk mempromosikan integritas dan etika guna mencegah segala bentuk praktik manipulatif yang dapat merusak kemurnian

⁷⁷ Robert L. Simon, *Fair Play: The Ethics of Sport*, 2nd ed. (Boulder: Westview Press, 2007), 10-15; Court of Justice of the European Union, "Opinion of Advocate General Rantos in Case C-333/21 European Super League Company," Press Release No. 205/22, December 15, 2022, [<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220205en.pdf>]

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 pasal 5

pertandingan. Dengan demikian, fair play bertransformasi dari sekadar nilai moral menjadi kewajiban yuridis yang memaksa para pelaku sepak bola untuk menjunjung tinggi sportivitas demi menjaga kepercayaan publik dan martabat olahraga itu sendiri.⁷⁹

Sementara itu, prinsip sporting merit menjamin bahwa keberhasilan dalam sebuah kompetisi harus diraih melalui prestasi objektif di lapangan hijau, bukan melalui intervensi administratif atau kekuatan finansial semata. Undang-Undang Keolahragaan Pasal 5 huruf c menggarisbawahi prinsip "keadilan" yang memberikan jaminan hukum bahwa setiap pelaku olahraga berhak mendapatkan posisi atau penghargaan yang proporsional sesuai dengan pencapaian prestasinya.⁸⁰ Hal ini sejalan dengan aturan fundamental dalam FIFA *Statutes Article 9*, yang secara tegas mewajibkan bahwa partisipasi klub dalam suatu liga harus didasarkan pada hasil olahraga (sporting merit) melalui mekanisme promosi dan degradasi yang transparan di akhir musim.⁸¹ Integrasi kedua regulasi ini memastikan bahwa piramida kompetisi sepak bola tetap terjaga sebagai sebuah meritokrasi, di mana hak untuk berkompetisi di kasta tertinggi adalah hasil dari kerja keras teknis, sekaligus menutup celah bagi praktik-praktik non-olahraga yang dapat mencederai rasa keadilan para anggota federasi.

⁷⁹ Fédération Internationale de Football Association(FIFA), FIFA Statutes: May 2024 edition (Zurich: FIFA, 2024), art. 2(g), https://digitalhub.fifa.com/m/1469846228c22588/original/FIFA-Legal-Handbook-2025_EN.pdf

⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 pasal 5

⁸¹ Fédération Internationale de Football Association(FIFA), FIFA Statutes: May 2024 edition (Zurich: FIFA, 2024), art.9

3. Teori Hukum Korporasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengambilalihan atau akuisisi didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk mengambil alih saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.⁸² Mekanisme ini umumnya dilakukan melalui peralihan saham baik melalui Direksi maupun langsung dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 125 Undang Undang PT yang memberikan hak suara dominan bagi pemilik baru untuk mengendalikan kebijakan strategis PT.⁸³ Terdapat perbedaan fundamental antara akuisisi saham dan akuisisi aset: dalam akuisisi saham, subjek hukum perseroan tetap sama (identitas PT tidak berubah, hanya pemegang sahamnya yang berganti), sedangkan akuisisi aset hanya memindahkan kepemilikan objek fisik atau hak tertentu tanpa memindahkan wadah badan hukumnya. Dalam industri sepak bola, investor biasanya memilih akuisisi saham PT agar lisensi kompetisi yang melekat pada badan hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk bertanding.⁸⁴

Namun, muncul gap krusial ketika mekanisme hukum korporasi ini diaplikasikan pada klub sepak bola tanpa memperdulikan nilai-nilai *Lex Sportiva*. Di Indonesia, akuisisi saham PT sering kali diikuti dengan perubahan nama, logo, hingga domisili, yang secara substansi mengubah total identitas subjek hukum

⁸² Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, ps. 1 angka 11, [https://jdih.setneg.go.id/Search/SearchResult?id_dokumen=24151]

⁸³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, ps. 125, [https://jdih.setneg.go.id/Search/SearchResult?id_dokumen=24151]

⁸⁴ Haikal Pasya "Ketika Tim-tim yang Dilabeli 'Siluman' Menginvasi Papan Atas Liga 1," kumparan, diakses 14 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparanbola/ketika-tim-tim-yang-dilabeli-siluman-menginvasi-papan-atas-liga-1-1rOCalaO4t7>.

olahraga tersebut seolah-olah menjadi klub baru.⁸⁵ Meskipun secara formal-prosedural menurut Undang Undang PT tindakan ini sah (karena subjek hukum PT-nya tetap sama), secara substansi menurut prinsip olahraga, praktik ini kerap dianggap mencederai kedaulatan sepak bola dan integritas kompetisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Hincă Pandjaitan, kedaulatan negara melalui instrumen hukum PT tidak seharusnya digunakan untuk memfasilitasi penghapusan sejarah dan identitas klub, karena dalam Lex Sportiva, klub bukan sekadar aset ekonomi melainkan anggota federasi yang keberadaannya didasarkan pada kesinambungan prestasi dan ikatan komunitas.⁸⁶

Dalam praktik bisnis, akuisisi pada umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan strategis seperti memperoleh sinergi usaha, memperluas pangsa pasar, meningkatkan nilai perusahaan, hingga menyelamatkan kondisi finansial perusahaan yang mengalami kesulitan. Dalam konteks industri sepak bola profesional, akuisisi terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang menaungi klub sepak bola menjadi menarik bagi investor karena tidak hanya memberikan akses terhadap aset ekonomi seperti hak siar, sponsor, basis suporter, dan merek klub, tetapi juga membuka jalan untuk memperoleh akses kompetisi secara lebih cepat dibanding membangun klub dari awal.⁸⁷ Investor sering kali melihat pengambilalihan saham PT klub sebagai instrumen strategis untuk memasuki industri sepak bola profesional dengan risiko administratif yang lebih kecil.

⁸⁵ Andreas Yoga Prasetyo, "Fenomena Jual Beli Klub dan Menguapnya Identitas Sepak Bola Indonesia," diakses 20 Mei 2026, <https://www.kompas.id/artikel/fenomena-jual-beli-klub-dan-menguapnya-identitas-sepak-bola-indonesia>.

⁸⁶ Hincă IP Pandjaitan XIII, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 184-189

⁸⁷ Mahendra Putra Kurnia et al., "Kompleksitas Kontrak di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 2 (2024): 279–301, [<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03>]

Fenomena ini dapat dipahami melalui *perspektif regulatory arbitrage*, yaitu kondisi ketika investor memanfaatkan celah antara hukum korporasi dan regulasi sepak bola.⁸⁸ Secara hukum perusahaan, akuisisi saham merupakan tindakan korporasi yang sah dan lazim dalam dunia bisnis, namun dalam praktik sepak bola profesional, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk membeli lisensi atau slot keikutsertaan klub sepak bola, secara tidak langsung melalui pengambilalihan badan hukum klub. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara hukum korporasi yang menekankan kebebasan transaksi bisnis dengan *lex sportiva* yang mengutamakan integritas kompetisi dan *sporting merit*.⁸⁹

Meskipun akuisisi merupakan perbuatan hukum perdata yang sah dan memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum sektoral yang mengatur bidang usaha tertentu tempat perseroan tersebut beroperasi. Dalam konteks perseroan yang mengelola klub sepak bola profesional, tindakan akuisisi tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif dan prosedural hukum korporasi, melainkan juga harus mematuhi regulasi federasi sepak bola nasional maupun internasional, seperti Statuta FIFA dan regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).⁹⁰ Pembatasan tersebut menjadi penting karena akuisisi klub

⁸⁸ Achmad Muthiurrohman dan Firman Floranta Adonara, "Literature Study: Analysis of Legal Protection for Indonesian Investors in Ownership of Football Clubs in the European League," Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 4 (2025), [https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/7742]

⁸⁹ 1. Jeffry Wilson Parlindungan, Amelia Sri Kusuma Dewi, dan Mohammad Hamidi Masykur, "Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia," RechtJiva 1, no. 1 (2023), https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2. ([RechtJiva][1])

⁹⁰ Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Statuta PSSI Tahun 2019 (Jakarta: PSSI, 2019), Pasal 16 dan Pasal 18, https://www.pssi.org(https://www.pssi.org).

sepak bola sering kali berdampak pada perubahan identitas fundamental klub, seperti nama, logo, warna, maupun domisili klub. Dalam *lex sportiva*, perubahan identitas tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai kebijakan bisnis, melainkan sebagai isu yang berkaitan dengan integritas kompetisi, kontinuitas sejarah klub, serta perlindungan terhadap prinsip sporting merit dalam sistem piramida sepak bola.⁹¹ Oleh karena itu, otonomi perseroan dalam melakukan tindakan korporasi harus tunduk pada norma dan prinsip hukum olahraga yang membatasi perubahan identitas klub secara sepihak apabila berpotensi merusak stabilitas kompetisi dan nilai historis sepak bola profesional.

C. Tinjauan Yuridis

1. Hukum Olahraga Sepak Bola sebagai Hukum Transnasional

Eksistensi Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dalam tatanan hukum global merepresentasikan *Lex sportiva*, di mana organisasi induk internasional memiliki otoritas legislatif mandiri yang bersifat otonom. Sebagai subjek hukum privat internasional, FIFA memiliki kekuasaan penuh untuk membentuk regulasi yang mengikat seluruh anggotanya tanpa terkecuali, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).⁹² Dalam hierarki ini, Statuta FIFA berkedudukan sebagai konstitusi sepak bola dunia yang bersifat transnasional, melampaui batas-batas kedaulatan negara. Kekuatan mengikat ini lahir dari asas *Pacta sunt servanda* dalam kerangka keanggotaan sukarela, di

⁹¹ FIFA, FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes and Standing Orders of the Congress (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2024), 6–12, [<https://digitalhub.fifa.com/m/6e2505699cf4a8e/original/FIFA-Statutes-2024.pdf>]

⁹² Hincă IP Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 45–63.

mana setiap federasi nasional yang bergabung secara otomatis menundukkan diri pada yurisdiksi FIFA, sehingga menciptakan sebuah rezim hukum khusus yang seragam di seluruh dunia.⁹³

Kepatuhan terhadap norma transnasional ini dipertegas dalam pasal-pasal kunci di dalam FIFA *Statutes* yang menjunjung tinggi prinsip otonomi organisasi. Pasal 14 dan Pasal 19 FIFA *Statutes* secara eksplisit mewajibkan setiap anggota untuk mengelola urusan internal mereka secara independen dan memastikan bahwa urusan tersebut tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga (*third-party interference*).⁹⁴ Larangan campur tangan ini merupakan pilar yuridis yang melindungi integritas olahraga dari intervensi politik maupun yurisdiksi hukum domestik yang bertentangan dengan prinsip sepak bola.⁹⁵ Pelanggaran terhadap prinsip otonomi ini membawa konsekuensi hukum yang berat, mulai dari sanksi administratif hingga suspensi keanggotaan dari seluruh aktivitas sepak bola internasional, yang membuktikan bahwa otoritas FIFA memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif dan mandiri.

Secara lebih teknis, implementasi hukum transnasional ini termanifestasi dalam FIFA *Regulations on Club Licensing* yang mengatur standar profesionalisme klub. Dalam regulasi ini, terdapat ketentuan rigid mengenai integritas kompetisi, salah satunya adalah larangan keras terhadap

⁹³ Dicky Eko Prasetyo dan Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 61–70, [<https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>]

⁹⁴ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes and Standing Orders of the Congress (Zurich: FIFA, 2024), Pasal 14 dan Pasal 19, [<https://digitalhub.fifa.com/m/6e2505699cf4a8e/original/FIFA-Statutes-2024.pdf>]

⁹⁵ Tempo.co, "FIFA Larang Intervensi Pemerintah dalam Urusan Federasi Sepak Bola," dipublikasikan 3 April 2023, <https://sport.tempo.co/read/1711100/fifa-larang-intervensi-pemerintah-dalam-urusan-federasi-sepak-bola>

pemindahtanganan lisensi klub. Berdasarkan Pasal 4.4.1.7 dalam kerangka regulasi lisensi tersebut, ditekankan bahwa lisensi diberikan berdasarkan kualifikasi hukum dan olahraga yang spesifik, sehingga perubahan kepemilikan yang bertujuan semata-mata untuk memindahkan lisensi ke badan hukum lain atau mengubah identitas klub secara artifisial adalah tindakan terlarang.⁹⁶ Secara yuridis, FIFA memandang praktik ini sebagai pelanggaran terhadap transparansi dan sportivitas. Sanksi yang membayangi pelanggaran ini mencakup penarikan lisensi, larangan berpartisipasi dalam kompetisi resmi (baik domestik maupun kontinental), hingga denda finansial yang signifikan, sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas ekosistem sepak bola global.⁹⁷

2. Hukum Olahraga Sepak Bola Dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan pengakuan normatif terhadap perkembangan olahraga profesional sebagai bagian dari industri nasional yang dapat dikelola secara modern, mandiri, dan berorientasi komersial. Pengaturan tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai olahraga profesional yang menempatkan kegiatan olahraga tidak lagi semata-mata sebagai aktivitas rekreatif, melainkan juga sebagai aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi bisnis dan industri. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Keolahragaan, olahraga profesional didefinisikan sebagai olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Selanjutnya, Pasal 55 menegaskan bahwa

⁹⁶ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), Pasal 4.4.1.7, [<https://www.fifa.com/legal>]

⁹⁷ Kompas.com, “Mengapa FIFA Bisa Menjatuhkan Sanksi kepada PSSI?” dipublikasikan 8 Oktober 2022, <https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/08000088/mengapa-fifa-bisa-menjatuhkan-sanksi-kepada-pssi>

olahraga profesional dilaksanakan untuk memperoleh pendapatan dan didukung oleh pengelolaan organisasi yang profesional. Selain itu, Pasal 57 juga membuka ruang bagi badan usaha untuk terlibat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui mekanisme pendanaan, sponsor, investasi, dan kerja sama komersial lainnya.⁹⁸ Dengan konstruksi tersebut, negara secara yuridis mengakui keberadaan klub sepak bola profesional sebagai entitas yang dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan korporasi dalam kerangka industri olahraga nasional.

Dalam perspektif hukum nasional, klub sepak bola profesional pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga berkedudukan sebagai subjek hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁹⁹ Sebagai badan hukum privat, klub memiliki hak untuk melakukan tindakan korporasi seperti pengalihan saham, akuisisi, merger, kerja sama investasi, serta pengelolaan aset dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dijamin dalam rezim hukum perseroan.¹⁰⁰ Namun demikian, status klub sebagai Perseroan Terbatas tidak menjadikan klub sepenuhnya bebas menjalankan kepentingan bisnisnya tanpa batas. Klub sepak bola tetap merupakan bagian dari sistem keolahragaan nasional yang berada dalam pembinaan federasi olahraga, khususnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sehingga aktivitas korporasinya juga harus tunduk pada regulasi olahraga nasional maupun

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

¹⁰⁰ Dicky Eko Prasetyo dan Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 61–70, [<https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>]

internasional. Dengan demikian, kedudukan hukum klub sepak bola profesional memiliki karakter ganda, yakni sebagai entitas bisnis privat yang tunduk pada hukum perusahaan sekaligus sebagai subjek olahraga yang terikat pada norma *lex sportiva* dan tata kelola kompetisi sepak bola nasional.¹⁰¹

Meskipun klub sepak bola profesional tunduk pada hukum nasional Indonesia, ruang intervensi pemerintah terhadap tata kelola sepak bola tetap dibatasi oleh prinsip otonomi organisasi olahraga yang diakui dalam sistem *lex sportiva*. Dalam praktiknya, hukum nasional cenderung memberikan penghormatan terhadap kewenangan federasi olahraga, khususnya PSSI, dalam menentukan aturan kompetisi, status kepesertaan klub, lisensi, serta aspek teknis penyelenggaraan sepak bola profesional. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Statuta FIFA yang melarang campur tangan pihak ketiga (*third-party interference*) terhadap urusan internal federasi sepak bola.¹⁰² Oleh karena itu, pemerintah pada dasarnya hanya berwenang dalam aspek pembinaan umum, pengawasan administratif, dan kebijakan olahraga nasional, tanpa mencampuri keputusan teknis yang menjadi domain federasi. Konsekuensinya, meskipun suatu tindakan korporasi seperti akuisisi klub dapat dinyatakan sah berdasarkan hukum nasional, pengakuan terhadap status klub dalam kompetisi sepak bola tetap bergantung pada persetujuan dan kepatuhan terhadap regulasi PSSI serta FIFA sebagai otoritas tertinggi dalam sistem sepak bola nasional dan internasional.

¹⁰¹ Slamet Riyanto, "Doktrin *Lex Sportiva* versus Hukum Keolahragaan Nasional: Analisis Benturan Paham Positivisme dengan Paham Utilitarianisme dalam Pengembangan Sistem Hukum Keolahragaan Nasional Guna Mendukung Kedaulatan Nasional," *Veritas* 5, no. 1 (2019): 15–28, [<https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.259>]

¹⁰² Hincă IP Pandjaitan XIII, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 45–63.

Pengaturan sepak bola profesional di Indonesia pada dasarnya tidak hanya tunduk pada regulasi federasi olahraga, tetapi juga berada dalam kerangka hukum positif nasional yang dibentuk melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengatur sistem keolahragaan nasional, termasuk pembinaan olahraga prestasi, profesionalisme organisasi olahraga, pendanaan, dan pengelolaan olahraga sebagai bagian dari industri nasional.¹⁰³ Dalam aspek korporasi, klub sepak bola profesional yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur status badan hukum, kepemilikan saham, akuisisi, merger, tanggung jawab direksi, dan tata kelola perusahaan.¹⁰⁴ Selain itu, arah kebijakan pembangunan olahraga nasional juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menempatkan sepak bola sebagai cabang olahraga strategis dalam pembangunan prestasi nasional jangka panjang.¹⁰⁵ Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang menekankan pembenahan tata kelola sepak bola Indonesia melalui peningkatan infrastruktur, kompetisi, pembinaan usia muda, dan profesionalisme organisasi sepak bola.¹⁰⁶ Pada tingkat teknis administratif, pengelolaan organisasi olahraga prestasi turut diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71

¹⁰⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

¹⁰⁵ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212

¹⁰⁶ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi yang menekankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi olahraga yang baik (good governance).¹⁰⁷ Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sepak bola di Indonesia berada dalam persinggungan antara rezim hukum negara, hukum korporasi, dan sistem *lex sportiva*, sehingga pengelolaan klub sepak bola profesional harus memperhatikan harmonisasi antara kepentingan bisnis, kebijakan nasional, dan kepatuhan terhadap regulasi federasi olahraga.¹⁰⁸

3. Regulasi Federasi Sepak Bola Indonesia

Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan dokumen konstitusional tertinggi dalam sistem persepakbolaan nasional yang menjadi dasar yuridis bagi seluruh aktivitas organisasi, kompetisi, dan tata kelola sepak bola di Indonesia. Secara normatif, Statuta PSSI disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diadopsi dari Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia. Hubungan hierarkis tersebut menempatkan Statuta FIFA sebagai norma induk (higher norm) dalam rezim *lex sportiva*, sedangkan Statuta PSSI berfungsi sebagai norma turunan yang wajib selaras dengan ketentuan FIFA. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar FIFA, seperti independensi federasi, larangan intervensi pihak ketiga (third-party interference), integritas kompetisi, dan kepatuhan terhadap sistem lisensi klub, secara otomatis juga merupakan

¹⁰⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.

¹⁰⁸ Dicky Eko Prasetyo dan Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 61–70, [<https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>]

pelanggaran terhadap Statuta PSSI. Kedudukan Statuta PSSI sebagai instrumen hukum internal federasi menjadikan regulasi tersebut mengikat seluruh anggota PSSI, termasuk klub sepak bola profesional, operator liga, pemain, pelatih, dan perangkat pertandingan dalam kerangka sistem hukum olahraga nasional maupun internasional.

Implementasi lebih teknis dari prinsip-prinsip dalam Statuta PSSI diwujudkan melalui PSSI *Club Licensing Regulation* yang mengatur mekanisme pemberian lisensi kepada klub profesional sebagai syarat untuk memperoleh hak partisipasi dalam kompetisi resmi nasional maupun internasional.¹⁰⁹ Dalam regulasi tersebut, sebuah klub wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan substantif yang meliputi aspek sporting, infrastruktur, personel dan administrasi, legalitas, serta finansial. Secara yuridis, lisensi klub diberikan melalui proses verifikasi oleh PSSI sebagai licensor terhadap dokumen dan kondisi faktual klub untuk memastikan bahwa klub memenuhi standar profesionalisme yang ditetapkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI. Klub diwajibkan memiliki badan hukum yang sah, struktur organisasi profesional, laporan keuangan yang transparan, kontrak pemain yang sesuai regulasi, stadion yang memenuhi standar keselamatan, hingga program pembinaan usia muda. Lisensi tersebut juga bersifat berkelanjutan, sehingga klub wajib mempertahankan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan administratif dan regulatif sepanjang musim kompetisi berlangsung. Apabila klub melanggar ketentuan lisensi, maka PSSI dapat menjatuhkan sanksi berupa penolakan lisensi, pencabutan hak

¹⁰⁹ I.League, "Tujuan," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025)

partisipasi kompetisi, hingga larangan mengikuti turnamen AFC sebagai bentuk penegakan integritas kompetisi sepak bola profesional.¹¹⁰

Dalam struktur hierarki regulasi sepak bola nasional, Statuta PSSI menempati posisi tertinggi sebagai dasar hukum utama yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh regulasi turunan di bawahnya. Berdasarkan hierarki tersebut, regulasi di bawah Statuta PSSI meliputi Kode Disiplin PSSI, Regulasi Lisensi Klub PSSI, Regulasi Status dan Transfer Pemain, serta regulasi kompetisi profesional yang diselenggarakan dalam sistem liga nasional Indonesia. Dalam perkembangan terbaru tata kelola kompetisi nasional, kompetisi kasta tertinggi yang sebelumnya dikenal sebagai Liga 1 kini menggunakan nomenklatur Indonesia Super League (ISL), sedangkan kompetisi kasta kedua menggunakan nama Championship League atau Liga Championship. Pengelolaan kompetisi tersebut berada di bawah operator liga yang kini dikenal sebagai I-League sebagai transformasi kelembagaan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB). Seluruh regulasi kompetisi yang dibentuk oleh operator liga tetap wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Statuta PSSI maupun Statuta FIFA sebagai norma tertinggi dalam *lex sportiva*. Dalam praktiknya, regulasi liga mengatur berbagai aspek teknis kompetisi seperti persyaratan klub peserta, sistem promosi dan degradasi, pendaftaran pemain, disiplin pertandingan, hak komersial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa olahraga. Dengan demikian, sistem regulasi sepak bola Indonesia membentuk suatu struktur norma yang bersifat hierarkis dan terintegrasi,

¹¹⁰ Y. Suparman et al., "Aspek Hukum Positif Nasional Dalam Tata Kelola Olahraga Sepakbola (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional)," JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law 2, no. 01 (2025): 87–96.

di mana validitas seluruh aturan teknis kompetisi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum sepak bola nasional dan internasional.¹¹¹

¹¹¹ Muhammad Ajid Husain, “Statuta Pssi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5989>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik akuisisi klub sepak bola profesional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme pengambilalihan saham Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi pintu masuk utama bagi investor untuk memasuki industri sepak bola nasional.¹¹² Dalam perspektif hukum perusahaan, akuisisi merupakan tindakan korporasi yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹¹³ Pasal 1 angka 11 UUPM mendefinisikan pengambilalihan (akuisisi) sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.¹¹⁴ Selanjutnya, Pasal 125 ayat (1) menegaskan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.¹¹⁵ dengan adanya penjelasan pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya hukum positif Indonesia telah memberikan ruang yang cukup luas mengenai perpindahan kepemilikan maupun kontrol sebuah badan hukum sebagai bagian

¹¹² idxchannel, “5 Daftar Artis Pemilik Klub Bola, Ada Raffi Ahmad Hingga Atta Halilintar!,” <https://www.idxchannel.com/>, diakses 11 Mei 2026, <https://www.idxchannel.com/playlists/5-daftar-artis-pemilik-klub-bola-ada-raffi-ahmad-hingga-atta-halilintar>.

¹¹³ R. Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi* (Medan: UMSU Press, 2024), 107-109

¹¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 huruf f.

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 125

dari aktivitas bisnis yang legal dan dilindungi hukum. Akan tetapi dalam konteks sepak bola akuisisi sebuah klub di Indonesia selalu diikuti dengan perubahan identitas klub seperti nama, logo, *homebase*/domisilli klub, hingga filosofi dan arah branding klub.¹¹⁶ Dengan adanya fenomena perubahan identitas klub setelah akuisisi telah menunjukkan bahwasannya investor mengakuisisi klub tidak hanya untuk mengambil alih dan mengembangkan klub, akan tetapi memiliki tujuan lain yaitu berupaya membangun identitas baru yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan bisnis dan strategi komersial pemilik baru.¹¹⁷ padahal perubahan perubahan tersebut tidak selaras dengan *Lex sportiva* sebagai hukum dasar dari sepak bola, dalam konteks *Lex sportiva* perubahan tersebut menjadi problematis dikarenakan identitas sebuah klub seperti nama dan juga logo, pada dasarnya tidak melekat pada badan hukum perseroan melainkan juga pada sejarah, komunitas, dan kontinuitas olahraga yang dibangun dalam jangka panjang.¹¹⁸ Untuk mengetahui apa saja permasalahan mengenai pelanggaran *Lex sportiva* dan juga implikasi hukumnya akan di uraikan sebagai berikut.

¹¹⁶ Muhammad Adi Yaksa, "Sederet Klub yang Berganti Kepemilikan di Era Liga Indonesia," Bola.com, 20 April 2019, <https://www.bola.com/indonesia/read/3946284/sederet-klub-yang-berganti-kepemilikan>

¹¹⁷ Andreas Yoga Prasetyo- yoga.kompas.com, "Lisensi Klub Sepak Bola: Antara Profesionalisme dan Celah Bisnis," Kompas.id, 19 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/lisensi-klub-sepak-bola-antara-profesionalisme-dan-celah-bisnis>.

¹¹⁸ Jeffry Wilson Parlindungan, Amelia Sri Kusuma Dewi, dan Mohammad Hamidi Masykur, "Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia," RechtJiva 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2>

A. Analisis Pelanggaran Lex Sportiva Dalam Aktivitas Pasca Akuisisi

1. Pelanggaran dengan regulasi FIFA

Praktik akuisisi klub sepak bola di Indonesia yang diikuti dengan perubahan identitas klub untuk memperoleh hak bermain di liga profesional tanpa melalui mekanisme promosi dan degradasi pada dasarnya bertentangan dengan prinsip meritokrasi olahraga yang diatur dalam Statuta FIFA. Dalam *Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes* Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa, “*A club’s entitlement to take part in a domestic league championship shall depend principally on sporting merit*” yang berarti “hak suatu klub untuk berpartisipasi dalam kompetisi liga domestik pada dasarnya harus bergantung pada prestasi olahraga.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa klub hanya dapat mengikuti kompetisi profesional apabila berhasil bertahan di divisinya atau memperoleh promosi berdasarkan hasil pertandingan pada akhir musim. Oleh karena itu, munculnya klub baru akibat akuisisi yang secara langsung mengambil alih slot kompetisi klub lain tanpa proses promosi merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan olahraga (*sporting merit*). Dalam praktiknya, klub dapat memasuki liga profesional bukan karena pencapaian di lapangan, melainkan melalui transaksi korporasi yang memindahkan hak partisipasi kompetisi secara administratif.¹¹⁹

Selain melanggar prinsip meritokrasi olahraga, praktik jual beli slot keikutsertaan klub di liga melalui akuisisi klub juga bertentangan dengan

¹¹⁹ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress* (Zurich: FIFA, 2025), art. 10(1)

ketentuan Pasal 10 ayat (3) *Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes*. FIFA secara tegas menyatakan bahwa, “*Altering the legal form or company structure of a club to facilitate its qualification on sporting merit and/or its receipt of a licence for a domestic league championship ... is prohibited*” yang berarti “mengubah bentuk hukum atau struktur perusahaan suatu klub untuk memfasilitasi kualifikasi berdasarkan prestasi olahraga dan/atau memperoleh lisensi kompetisi liga domestik adalah tindakan yang dilarang.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa FIFA melarang penggunaan mekanisme korporasi sebagai jalan pintas untuk memperoleh hak bermain di liga profesional tanpa melalui proses kompetisi yang sah. Dalam konteks Indonesia, praktik akuisisi sering kali dilakukan dengan mengambil alih badan hukum klub yang telah memiliki slot liga, kemudian mengubah identitasnya menjadi klub baru yang secara substantif berbeda dari entitas sebelumnya. Akibatnya, klub baru memperoleh akses instan ke liga profesional tanpa harus membangun prestasi olahraga dari divisi bawah, sehingga merusak integritas kompetisi sepak bola.¹²⁰

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (3) *Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes* juga secara eksplisit melarang perubahan identitas klub yang bersifat manipulatif demi memperoleh hak partisipasi kompetisi. FIFA menyebutkan bahwa larangan tersebut mencakup, “*changing the headquarters, changing the name or transferring stakeholdings between different clubs*” yang berarti “mengubah domisili, mengubah nama, atau memindahkan

¹²⁰ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress* (Zurich: FIFA, 2025), art. 10(3)

kepemilikan saham antar klub yang berbeda.” Ketentuan ini relevan dengan praktik di Indonesia yang kerap memperlihatkan perubahan nama klub, perpindahan *home base*, hingga perubahan identitas visual setelah terjadinya akuisisi. Perubahan tersebut pada dasarnya bukan sekadar bagian dari investasi bisnis, melainkan sarana untuk memindahkan slot kompetisi kepada entitas baru tanpa melalui mekanisme promosi dan degradasi. Akibatnya, klub lama secara *de facto* menghilang dan digantikan oleh klub baru yang langsung memperoleh hak bermain di liga profesional. Praktik demikian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi terhadap sistem kompetisi karena memanfaatkan perubahan administratif perusahaan untuk menghindari prinsip kompetisi yang adil sebagaimana dilindungi oleh FIFA.¹²¹

Praktik akuisisi klub sepak bola di Indonesia yang disertai dengan perubahan identitas klub untuk memperoleh hak bermain di liga profesional tanpa melalui promosi dan degradasi bertentangan dengan prinsip dasar dalam regulasi lisensi klub FIFA. Dalam FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 4.4.1.3 ditegaskan bahwa lisensi hanya dapat diberikan kepada klub yang “*qualified on the basis of their sporting results*” atau “lolos berdasarkan hasil olahraga mereka.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi klub dalam kompetisi profesional harus diperoleh melalui prestasi di lapangan, bukan melalui pengambilalihan administratif terhadap slot klub lain. Dalam praktik jual beli slot di Indonesia, entitas baru sering kali memperoleh hak bermain di liga profesional dengan cara mengakuisisi klub yang telah

¹²¹ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress (Zurich: FIFA, 2025), art. 10(3)

memiliki lisensi kompetisi, meskipun klub baru tersebut tidak pernah memenangkan promosi secara sportif. Kondisi ini menyebabkan mekanisme promosi dan degradasi kehilangan makna sebagai dasar utama sistem kompetisi sepak bola profesional, sehingga bertentangan dengan prinsip sporting merit yang dijunjung oleh FIFA.¹²²

Selain itu, praktik pengalihan slot kompetisi melalui akuisisi klub juga melanggar ketentuan FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 4.4.1.7 yang menyatakan bahwa “*A licence may not be transferred*” atau “sebuah lisensi tidak boleh dialihkan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa lisensi klub profesional bersifat melekat pada klub yang memperoleh lisensi tersebut dan tidak dapat dipindahkan kepada entitas lain melalui transaksi bisnis atau restrukturisasi perusahaan. Dalam konteks Indonesia, akuisisi klub sering diikuti dengan perubahan nama, manajemen, domisili, bahkan identitas keseluruhan klub sehingga secara substantif melahirkan entitas baru. Namun, entitas baru tersebut tetap menggunakan lisensi milik klub lama untuk bermain di liga profesional. Praktik demikian pada hakikatnya merupakan bentuk pengalihan lisensi yang dilarang oleh FIFA, karena memungkinkan klub baru memperoleh akses instan ke kompetisi profesional tanpa memenuhi proses kualifikasi olahraga yang seharusnya ditempuh secara sah.¹²³

Lebih lanjut, praktik perubahan identitas klub pasca akuisisi juga bertentangan dengan rekomendasi FIFA mengenai perlindungan identitas dan

¹²² Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 4.4.1.3

¹²³ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 4.4.1.7

hubungan historis klub dengan komunitasnya. Dalam FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 4.3.1.7 huruf b, FIFA merekomendasikan agar klub tidak mengubah nama untuk tujuan periklanan atau promosi demi menjaga hubungan historis klub dengan pendukung dan komunitas lokalnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa identitas klub bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian penting dari integritas dan keberlanjutan sepak bola profesional. Dalam praktik di Indonesia, akuisisi klub sering kali diikuti dengan perubahan nama klub, perpindahan markas, hingga pergantian identitas visual sebagai upaya membangun citra baru sekaligus memanfaatkan slot liga yang telah dimiliki klub lama. Perubahan identitas tersebut pada akhirnya tidak hanya menghilangkan sejarah dan keterikatan klub dengan komunitas asalnya, tetapi juga memperlihatkan bahwa tujuan utama akuisisi lebih diarahkan untuk memindahkan hak partisipasi kompetisi secara instan. Oleh karena itu, praktik jual beli slot liga melalui perubahan identitas klub dapat dipandang bertentangan dengan semangat regulasi FIFA yang menekankan pentingnya integritas kompetisi dan kesinambungan identitas klub sepak bola.¹²⁴

2. Pelanggaran terhadap Prinsip Fair play Sporting merit

Praktik jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola dalam liga profesional di Indonesia pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar FIFA mengenai integritas kompetisi dan *Fair play*. Dalam FIFA *Statutes* Pasal 2 huruf g ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama FIFA adalah “*to promote*

¹²⁴ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 4.3.1.7

integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, players, officials and members” yang berarti “mempromosikan integritas, etika, dan fair play guna mencegah segala metode atau praktik yang dapat membahayakan integritas pertandingan, kompetisi, pemain, ofisial, dan anggota.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa FIFA menempatkan integritas kompetisi sebagai fondasi utama penyelenggaraan sepak bola. Dalam konteks Indonesia, praktik akuisisi klub yang disertai pengalihan slot kompetisi kepada entitas baru tanpa proses promosi yang sah dapat dipandang sebagai tindakan yang merusak integritas kompetisi, karena membuka ruang bagi manipulasi hak partisipasi liga melalui mekanisme administratif dan transaksi bisnis.¹²⁵

Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 1.1 yang menyebutkan bahwa tujuan sistem lisensi klub adalah “*to safeguard the credibility and integrity of club competitions and to promote sporting values in accordance with the principles of fair play*” atau “menjaga kredibilitas dan integritas kompetisi klub serta mempromosikan nilai-nilai olahraga sesuai dengan prinsip fair play.”¹²⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh sistem kompetisi profesional FIFA dibangun untuk memastikan bahwa keikutsertaan klub dalam liga berlangsung secara adil, transparan, dan berdasarkan prestasi olahraga. Oleh karena itu, praktik

¹²⁵ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 2 (g)

¹²⁶ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 1.1

jual beli slot liga yang memungkinkan sebuah klub baru langsung bermain di kasta profesional tanpa melalui kompetisi dari divisi bawah jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Praktik demikian menciptakan ketidakadilan bagi klub lain yang harus berjuang melalui mekanisme promosi dan degradasi secara sportif untuk memperoleh hak bermain di liga profesional.

Lebih lanjut, FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 6.2 menetapkan bahwa salah satu tujuan kriteria olahraga adalah agar klub pemohon lisensi “*practice fair play on and off the field*” yang berarti “mempraktikkan fair play di dalam dan di luar lapangan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip fair play tidak hanya berlaku dalam pertandingan, tetapi juga mencakup tata kelola dan tindakan administratif klub. Dalam praktik jual beli slot di Indonesia, sebuah klub sering kali diakuisisi kemudian identitasnya diubah secara total agar dapat langsung bermain di liga profesional tanpa melalui kompetisi kasta bawah. Tindakan tersebut pada hakikatnya memutus rantai prestasi olahraga yang seharusnya menjadi dasar utama sistem kompetisi sepak bola. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan bentuk manipulasi terhadap mekanisme kualifikasi liga, karena klub memperoleh hak partisipasi bukan berdasarkan hasil pertandingan, melainkan melalui pengambilalihan badan hukum dan slot kompetisi klub lain.¹²⁷

Selain prinsip *Fair play*, FIFA juga menempatkan prinsip *Sporting merit* sebagai dasar utama dalam sistem kompetisi sepak bola dunia. Dalam *Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes* Pasal 10 ayat (1)

¹²⁷ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 6.2

ditegaskan bahwa “*A club’s entitlement to take part in a domestic league championship shall depend principally on sporting merit*” yang berarti “hak suatu klub untuk berpartisipasi dalam kompetisi liga domestik harus bergantung terutama pada prestasi olahraga.” Ketentuan ini menegaskan bahwa klub hanya dapat bermain di liga profesional apabila berhasil bertahan di divisinya atau memperoleh promosi berdasarkan hasil pertandingan pada akhir musim. Dengan demikian, praktik jual beli slot liga di Indonesia yang memungkinkan klub baru memperoleh hak bermain secara instan tanpa promosi jelas bertentangan dengan prinsip *Sporting merit*. Sistem kompetisi yang seharusnya dibangun berdasarkan prestasi olahraga akhirnya berubah menjadi mekanisme administratif yang dapat diperjualbelikan melalui transaksi korporasi.¹²⁸

Pelanggaran terhadap prinsip *Sporting merit* juga terlihat dalam *Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes* Pasal 10 ayat (3). FIFA secara tegas menyatakan bahwa “*Altering the legal form or company structure of a club to facilitate its qualification on sporting merit ... to the detriment of the integrity of a sports competition, is prohibited*” yang berarti “mengubah bentuk hukum atau struktur perusahaan suatu klub untuk memfasilitasi kualifikasi berdasarkan prestasi olahraga yang merugikan integritas kompetisi olahraga adalah tindakan yang dilarang.” FIFA bahkan mencontohkan tindakan tersebut meliputi “*changing the headquarters, changing the name or transferring stakeholdings between different clubs*” atau

¹²⁸ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress* (Zurich: FIFA, 2025), art. 10(1)

“mengubah domisili, mengubah nama, atau memindahkan kepemilikan saham antar klub yang berbeda.” Dalam praktik di Indonesia, perubahan nama klub, perpindahan markas, dan restrukturisasi kepemilikan setelah akuisisi sering kali dilakukan demi mempertahankan slot liga profesional. Akibatnya, entitas baru dapat langsung bermain di kompetisi profesional tanpa harus memperoleh promosi secara sportif, sehingga merusak integritas sistem kompetisi yang dilindungi oleh FIFA.¹²⁹

Selain itu, FIFA *Club Licensing Regulations* Pasal 4.4.1.3 juga menegaskan bahwa lisensi hanya dapat diberikan kepada klub yang “*qualified on the basis of their sporting results*” atau “lolos berdasarkan hasil olahraga mereka.” Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak untuk mengikuti kompetisi profesional harus diperoleh melalui pencapaian olahraga yang sah, bukan melalui pengalihan administratif atau transaksi bisnis. Dalam praktik jual beli slot liga di Indonesia, entitas baru yang muncul akibat akuisisi sering kali menggunakan lisensi dan hak partisipasi milik klub lama untuk bermain di liga profesional, meskipun klub tersebut tidak pernah memperoleh promosi melalui hasil pertandingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keikutsertaan klub dalam kompetisi tidak lagi didasarkan pada prestasi olahraga, melainkan pada kemampuan untuk mengambil alih badan hukum klub lain. Oleh karena itu, praktik jual beli slot keikutsertaan liga profesional dapat dipandang

¹²⁹ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress (Zurich: FIFA, 2025), art. 10(3)

sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip fair play dan *Sporting merit* yang menjadi pilar utama sistem sepak bola FIFA.¹³⁰

3. Pelanggaran terhadap prinsip dasar regulasi PSSI

Praktik jual beli slot keikutsertaan klub sepak bola dalam liga profesional Indonesia pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *Fair play* yang menjadi salah satu landasan utama sistem sepak bola nasional menurut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Dalam Statuta PSSI Pasal 3 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa tujuan PSSI adalah “meningkatkan dan mengembangkan sepak bola di Indonesia secara berkelanjutan dengan semangat persaudaraan, kemanusiaan, persatuan, sportivitas dan fair play.”¹³¹ Selain itu, Pasal 3 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa PSSI bertujuan “mencegah segala metode atau praktik-praktik yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menimbulkan penyalahgunaan sepak bola.”¹³² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa integritas kompetisi dan prinsip fair play merupakan fondasi utama penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, praktik akuisisi klub yang digunakan untuk memindahkan slot kompetisi kepada entitas baru tanpa melalui promosi dan degradasi dapat dipandang sebagai bentuk manipulasi terhadap sistem kompetisi yang bertentangan dengan tujuan dasar PSSI sendiri.

¹³⁰ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), art. 4.4.4.1.3

¹³¹ PSSI, "Tujuan dan Kegiatan PSSI," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Pasal 3huruf(1)(a)

¹³² PSSI, "Tujuan dan Kegiatan PSSI," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Pasal 3huruf (1)(3)

Penegasan prinsip fair play juga terlihat dalam Statuta PSSI Pasal 4 ayat (9) yang menyatakan bahwa “PSSI, anggota, klub, ofisial, pemain dan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan sepak bola wajib menjunjung tinggi prinsip loyalitas, integritas, sportivitas dan fair play.” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewajiban menaati prinsip fair play tidak hanya berlaku dalam pertandingan di lapangan, tetapi juga dalam tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi. Dalam praktik jual beli slot liga di Indonesia, sebuah klub baru dapat memperoleh hak bermain di kompetisi profesional melalui akuisisi badan hukum klub lain tanpa harus membangun prestasi olahraga dari kasta bawah. Tindakan demikian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip integritas dan sportivitas, karena hak partisipasi kompetisi diperoleh melalui transaksi administratif, bukan melalui persaingan olahraga yang adil.¹³³

Komitmen PSSI terhadap penerapan prinsip *Fair play* juga dibuktikan melalui pembentukan organ khusus yang mengawasi pelaksanaannya. Dalam Statuta PSSI Pasal 65 ditegaskan bahwa “Komite *Fair Play* bertanggung jawab menangani masalah *fair play* dalam sepak bola nasional serta mempromosikan prinsip sportivitas dan integritas kompetisi.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa PSSI secara institusional mengakui pentingnya prinsip *Fair play* dalam menjaga kredibilitas kompetisi sepak bola Indonesia. Dengan demikian, praktik jual beli slot liga yang memungkinkan klub baru langsung bermain di kompetisi profesional tanpa proses promosi pada dasarnya

¹³³ PSSI, "Asas dan Landasan PSSI," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 4(9).

bertentangan dengan semangat pembentukan Komite *Fair Play* tersebut. Praktik demikian justru membuka ruang manipulasi terhadap sistem kompetisi yang seharusnya dijaga melalui mekanisme pengawasan internal PSSI.¹³⁴

Selain diatur dalam Statuta PSSI, prinsip *Fair play* juga ditegaskan dalam Regulasi Lisensi Klub PSSI/I.League. Dalam Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa tujuan sistem lisensi klub adalah “menjaga kredibilitas dan integritas kompetisi klub di Indonesia.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem lisensi dibentuk untuk memastikan setiap klub peserta kompetisi memenuhi standar olahraga, administrasi, hukum, dan keuangan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, praktik jual beli slot keikutsertaan liga melalui akuisisi klub jelas bertentangan dengan tujuan regulasi lisensi tersebut. Ketika sebuah klub baru memperoleh hak bermain di liga profesional hanya dengan mengambil alih badan hukum klub lama, maka integritas kompetisi menjadi terganggu karena partisipasi klub tidak lagi ditentukan oleh hasil olahraga yang sah.¹³⁵

Selain prinsip *Fair play*, regulasi PSSI juga menegaskan pentingnya prinsip *Sporting merit* sebagai dasar utama partisipasi klub dalam kompetisi profesional. Dalam Regulasi Lisensi Klub PSSI/I.League Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa “perubahan bentuk hukum, struktur grup, identitas klub, atau pengalihan yang bertujuan memfasilitasi kualifikasi olahraga dan merugikan integritas kompetisi akan dianggap sebagai terputusnya kontinuitas keanggotaan klub.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa PSSI melarang segala

¹³⁴ PSSI, "Komite Fair Play," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 65.

¹³⁵ I.League, "Tujuan," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025), Ps. 2(a).

bentuk restrukturisasi klub yang bertujuan memperoleh hak bermain di kompetisi profesional secara instan tanpa melalui prestasi olahraga. Dalam praktik di Indonesia, perubahan nama klub, perpindahan domisili, dan pergantian identitas setelah akuisisi sering kali dilakukan untuk mempertahankan slot liga profesional. Tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk manipulasi terhadap prinsip *Sporting merit*, karena klub baru memperoleh hak partisipasi bukan berdasarkan hasil pertandingan, melainkan melalui pengambilalihan administratif klub lain.¹³⁶

Prinsip *Sporting merit* juga berkaitan erat dengan kewajiban menjalankan pertandingan sesuai aturan resmi sepak bola internasional. Dalam Statuta PSSI Pasal 6 ditegaskan bahwa “PSSI menyelenggarakan dan mengawasi sepak bola di Indonesia berdasarkan *Laws of the Game* yang diterbitkan oleh IFAB.” Selanjutnya, Pasal 13 juga menegaskan kewajiban anggota PSSI untuk “mematuhi Statuta, regulasi, keputusan FIFA, AFC dan PSSI serta *Laws of the Game*.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem kompetisi sepak bola Indonesia harus dijalankan berdasarkan aturan permainan yang menjamin keadilan hasil olahraga di lapangan. Dengan demikian, praktik jual beli slot liga yang memungkinkan klub memperoleh akses kompetisi tanpa melalui pertandingan yang sah bertentangan dengan prinsip dasar sepak bola yang menempatkan hasil olahraga sebagai penentu utama status kompetisi suatu klub.¹³⁷

¹³⁶ I.League, "Pemohon Lisensi dan Aturan Dua Tahun," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025), Ps. 12(3).

¹³⁷ PSSI, "Hubungan Dengan FIFA, AFC, dan AFF," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 6 dan ps.13

Lebih lanjut, Statuta PSSI Pasal 90 menegaskan bahwa “setiap sengketa nasional yang berkaitan dengan Statuta, regulasi, dan keputusan PSSI harus diselesaikan melalui yurisdiksi internal sepak bola sesuai dengan Statuta FIFA dan AFC.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa PSSI mengakui pentingnya menjaga integritas sistem sepak bola nasional melalui mekanisme hukum internal yang sejalan dengan prinsip FIFA. Dalam konteks praktik jual beli slot liga, pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa segala bentuk manipulasi terhadap hak partisipasi kompetisi seharusnya dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut integritas olahraga. Oleh karena itu, praktik akuisisi klub yang bertujuan memindahkan slot kompetisi kepada entitas baru tanpa proses promosi dan degradasi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *Fair play* dan *Sporting merit* yang justru dijadikan landasan utama oleh PSSI sendiri dalam membangun sistem sepak bola Indonesia.¹³⁸

4. Disharmonisasi regulasi PSSI terhadap standar global FIFA

Disharmonisasi antara regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan standar global FIFA terlihat dari adanya ruang diskresi administratif yang memungkinkan praktik akuisisi dan perubahan identitas klub tetap terjadi di Indonesia. Dalam Statuta PSSI Edisi 2025, Pasal 13 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa “perubahan nama, domisili, dan/atau kepemilikan badan hukum klub wajib mendapatkan pengesahan Komite

¹³⁸ PSSI, "Yurisdiksi PSSI," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 90.

Eksekutif setelah melalui mekanisme kajian.”¹³⁹ Ketentuan ini kemudian diperkuat kembali dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i yang memberikan kewenangan kepada Exco PSSI untuk “mengesahkan perubahan nama, domisili, dan kepemilikan badan hukum klub.”¹⁴⁰ Secara normatif, ketentuan tersebut memang dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan administratif. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru menjadi “pintu masuk” yang melegitimasi perubahan identitas klub pasca akuisisi, seperti yang terjadi pada Dewa United FC maupun Malut United FC. Ketika perubahan identitas telah memperoleh pengesahan Exco, maka secara hukum internal PSSI tindakan tersebut dianggap sah, meskipun secara substansi publik melihatnya sebagai bentuk jual beli slot kompetisi yang berpotensi melanggar prinsip sporting merit.¹⁴¹

Selain itu, disharmonisasi regulasi juga terlihat melalui adanya mekanisme *exception policy* dalam Regulasi Lisensi Klub I.League. Dalam Lampiran 1 mengenai Kebijakan Pengecualian (*Exception Policy*), PSSI/I.League diberikan kewenangan untuk memberikan pengecualian terhadap syarat “dua tahun keanggotaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) apabila terjadi perubahan bentuk badan hukum atau struktur grup klub. Pada dasarnya, regulasi FIFA dan AFC mensyaratkan bahwa suatu klub harus memiliki kontinuitas keanggotaan tertentu sebelum dapat memperoleh lisensi

¹³⁹ PSSI, "Kewajiban Asosiasi Anggota PSSI," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 13(1)(f).

¹⁴⁰ PSSI, "Wewenang Komite Eksekutif," Statuta PSSI Edisi 2025, (Jakarta: PSSI, 2025), Ps. 43(1)(i).

¹⁴¹ sportstars.id, “Taipan Tambang Akuisisi Klub Liga 2, Legenda Persija Ikut Dilibatkan | OneFootball,” diakses 20 Mei 2026, <https://onefootball.com/id/berita/taipan-tambang-akuisisi-klub-liga-2-legenda-persija-ikut-dilibatkan-37149296>.

dan mengikuti kompetisi profesional. Akan tetapi, melalui klausul pengecualian tersebut, PSSI memiliki dasar administratif untuk memberikan dispensasi secara *case by case* terhadap klub hasil akuisisi. Akibatnya, entitas baru yang secara substantif berbeda tetap dapat langsung bermain di liga profesional tanpa harus membangun prestasi olahraga dari kasta bawah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah regulasi nasional yang secara administratif membuka ruang bagi praktik pengalihan slot kompetisi, meskipun semangat regulasi FIFA justru menolak segala bentuk manipulasi terhadap sistem promosi dan degradasi.¹⁴²

Disharmonisasi berikutnya terlihat dari cara PSSI menafsirkan konsep “kontinuitas klub” (*continuity*) dibandingkan dengan “entitas baru”. Regulasi I.League Pasal 12 ayat (3) sebenarnya menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum, struktur grup, atau identitas klub yang bertujuan memfasilitasi kualifikasi instan dan merugikan integritas kompetisi merupakan tindakan yang dilarang.¹⁴³ Namun dalam praktik sepak bola Indonesia, akuisisi klub sering kali dikonstruksikan secara administratif sebagai kelanjutan dari entitas lama dan bukan sebagai pembentukan klub baru.¹⁴⁴ Selama badan hukum lama masih dipertahankan, sementara yang berubah hanyalah pemegang saham, nama klub, atau domisili, maka PSSI menganggap bahwa kontinuitas keanggotaan tetap terjaga. Dengan pendekatan tersebut, klub hasil akuisisi

¹⁴² I.League, "Pemohon Lisensi dan Aturan Dua Tahun," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025), Ps. 12(2).

¹⁴³ I.League, "Pemohon Lisensi dan Aturan Dua Tahun," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025), Ps. 12(3).

¹⁴⁴ Andreas Yoga Prasetyo, *kompas.com*, "Fenomena Jual Beli Klub dan Menguapnya Identitas Sepak Bola Indonesia," *Kompas.id*, 13 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/fenomena-jual-beli-klub-dan-menguapnya-identitas-sepak-bola-indonesia>.

tidak dipandang sebagai entitas baru yang memperoleh kualifikasi instan secara tidak sah, melainkan hanya sebagai klub lama yang mengalami restrukturisasi internal. Padahal, secara substantif identitas klub lama sering kali telah berubah total sehingga praktik tersebut tetap berpotensi melanggar prinsip sporting merit yang menempatkan prestasi olahraga sebagai dasar utama partisipasi kompetisi.

Lebih lanjut, mekanisme administratif pemberian lisensi juga memperlihatkan bagaimana praktik tersebut dapat tetap “diloloskan” dalam sistem PSSI. Keputusan pemberian lisensi dilakukan oleh *Club Licensing Committee (CLC)* berdasarkan dokumen hukum dan administratif yang diajukan klub, termasuk dokumen legal L.01 sampai dengan L.04. Ketika perubahan identitas klub telah disahkan oleh Exco PSSI, maka secara administratif *CLC* pada dasarnya memiliki dasar untuk menganggap klub tersebut memenuhi aspek legal formal. Selain itu, sebagai licensor, I.League juga memiliki kewenangan menetapkan prosedur penilaian sendiri selama tidak bertentangan dengan standar minimum AFC. Akibatnya, selama seluruh dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah, klub hasil akuisisi tetap dapat memperoleh lisensi untuk bermain di kompetisi profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa PSSI pada praktiknya masih membolehkan pengalihan slot kompetisi melalui mekanisme “persetujuan perubahan identitas” dan “kebijakan pengecualian.” Situasi tersebut memperlihatkan adanya disharmonisasi antara regulasi nasional dengan prinsip *lex sportiva* FIFA yang

menekankan integritas kompetisi, fair play, dan sporting merit sebagai fondasi utama sistem sepak bola profesional.¹⁴⁵

B. Implikasi Hukum Terhadap Status Akuisisi Klub Yang Melanggar

Lex Sportiva

1. Dualisme normatif dan konflik keabsahan korporasi : sah secara korporasi, cacat secara lex sportiva

Praktik akuisisi klub sepak bola profesional di Indonesia yang diikuti dengan perubahan identitas secara total seperti yang terjadi pada Martapura FC menjadi Dewa United serta Putra Delta Sidoarjo menjadi Malut United adalah tindakan yang sah dan legal secara konstitusional menurut hukum positif Indonesia.¹⁴⁶ Dewa United yang bernaung di bawah PT Dewa Utd Indonesia dan Malut United di bawah PT Malut Maju Sejahtera, merupakan tindakan hukum yang sah dan konstitusional dalam perspektif hukum positif Indonesia karena didasarkan pada kedudukan klub sebagai entitas bisnis berbentuk Perseroan Terbatas (PT),¹⁴⁷ Sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, segala bentuk peralihan kepemilikan klub tersebut sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dalam sistem hukum nasional, praktik

¹⁴⁵ I.League, "Lisensi," I.League Club Licensing Regulation Edition 2025, (Jakarta: I.League, 2025), Ps. 14(4).

¹⁴⁶ Rahmadhani, ed., "Alasan Utama Martapura FC Diakuisisi, Berubah Nama Jadi Dewa United FC & Pindah ke Tangerang," *Tribunkalteng.com*, 24 Februari 2021, diakses 15 Juni 2026, <https://kalteng.tribunnews.com/2021/02/24/alasan-utama-martapura-fc-diakuisisi-berubah-nama-jadi-dewa-united-fc-pindah-ke-tangerang>.

¹⁴⁷ Eko Nurhuda, "Malut United FC dan Fenomena 'Klub Siluman' di Liga Indonesia," *Kompasiana.com*, 6 September 2023, diakses 15 Juni 2026, <https://www.kompasiana.com/ekonurhuda/64f888f44addee1b7147b0e2/malut-united-fc-dan-fenomena-klub-siluman-di-liga-indonesia>.

akuisisi dikategorikan sebagai "Pengambilalihan," di mana berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU PT, istilah tersebut didefinisikan sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut".¹⁴⁸ Legalitas subjek pengambilalih ditegaskan dalam Pasal 125 Ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa "Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan,"¹⁴⁹ sementara esensi dari tindakan tersebut diperjelas dalam Pasal 125 Ayat (3) UU PT yang berbunyi, "Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut".¹⁵⁰ Dengan demikian, selama prosedur pengambilalihan saham tersebut memenuhi ketentuan administratif kenegaraan, maka akuisisi yang mengubah identitas Martapura FC menjadi Dewa United maupun pembentukan entitas Malut United melalui peralihan badan hukum adalah aksi korporasi yang memiliki *legal standing* sempurna di wilayah kedaulatan Republik Indonesia

Agar akuisisi klub sepak bola memiliki kekuatan hukum mengikat dan sah secara konstitusional, proses pengambilalihan tersebut wajib melewati mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta memenuhi unsur perlindungan terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU PT,

¹⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* ps. 1 angka 11

¹⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, ps. 125 ayat (2).

¹⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, ps. 125 ayat (3).

keputusan RUPS untuk menyetujui pengambilalihan dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Selain itu, guna menjamin transparansi dan perlindungan bagi karyawan serta kreditur,¹⁵¹ Pasal 127 Ayat (2) UU PT mewajibkan Direksi Perseroan untuk mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam satu Surat Kabar dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.¹⁵² Kepatuhan terhadap prosedur formal ini menjadi syarat mutlak agar aksi korporasi yang mengubah entitas Martapura FC menjadi Dewa United maupun peralihan badan hukum Putra Delta Sidoarjo menjadi Malut United mendapatkan legitimasi penuh dan diakui oleh negara melalui sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara fundamental mengubah paradigma sepak bola profesional di Indonesia, dari sekadar kompetisi fisik menjadi bagian integral dari industri olahraga yang dikelola dengan pendekatan bisnis yang sah. Legitimasi ekonomi ini dipertegas dalam Pasal 1 Angka 14 UU Keolahragaan yang mendefinisikan Olahraga Profesional sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan berbasis kemahiran olahraga, "Olahraga Profesional adalah

¹⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, ps. 89 ayat (1).

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, ps. 127 ayat (2).

Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran olahraga."¹⁵³ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 yang mengategorikan Industri Olahraga sebagai kegiatan ekonomi di bidang olahraga yang memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat "Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga".¹⁵⁴ Dalam konteks akuisisi klub seperti Dewa United dan Malut United, tindakan tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 30 Ayat (1) "Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk: ... c. terciptanya lapangan kerja dan usaha; d. meningkatnya sumber pendapatan; dan e. berkembangnya Industri Olahraga."¹⁵⁵ yang mengarahkan pengembangan olahraga profesional untuk menciptakan lapangan kerja, usaha, serta meningkatkan sumber pendapatan dan industri olahraga. Lebih lanjut, Pasal 30 Ayat (3) "Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika."¹⁵⁶ secara eksplisit memberikan payung hukum bagi pembinaan olahraga profesional yang dilakukan melalui "pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika". Dengan demikian, praktik akuisisi yang mengubah Martapura FC menjadi Dewa United maupun pembentukan Malut United dipandang

¹⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, ps. 1 angka 14.

¹⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, ps. 1 angka 17.

¹⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, ps. 30 ayat (1).

¹⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, ps. 30 ayat (3).

sebagai langkah penyelamatan finansial yang konstitusional bagi klub yang mengalami krisis keuangan dan beban utang, guna menjamin keberlanjutan investasi serta peningkatan prestasi dalam ekosistem sepak bola nasional.

Meskipun praktik akuisisi klub sepak bola seperti yang terjadi pada Dewa United maupun Malut United dapat dinilai sah dan memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan hukum perseroan terbatas yang mengakui pengambilalihan saham sebagai tindakan korporasi yang legal, penilaian tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan adanya permasalahan dari perspektif hukum olahraga internasional (*Lex Sportiva*). Dalam konteks sepak bola profesional, legalitas suatu akuisisi tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA serta regulator kompetisi yang mengatur integritas kompetisi, sporting merit, dan keberlangsungan identitas klub. Oleh karena itu, meskipun akuisisi Dewa United dan Malut United dapat dianggap sah menurut hukum positif Indonesia, praktik tersebut masih perlu diuji kesesuaiannya dengan norma-norma *Lex Sportiva* yang berlaku dalam tata kelola sepak bola. Pembahasan pada subbab berikut akan menguraikan secara lebih rinci berbagai potensi pelanggaran dan ketidaksesuaian praktik akuisisi klub dengan prinsip serta regulasi *Lex Sportiva* yang menjadi dasar penyelenggaraan sepak bola profesional.

Ditinjau dari perspektif *Lex Sportiva*, meskipun praktik akuisisi klub yang diikuti dengan perubahan identitas secara total seperti yang terjadi pada

fenomena Dewa United dan Malut United mungkin dianggap sah menurut hukum korporasi nasional, namun secara substansi tindakan tersebut bertentangan dengan tatanan hukum sepak bola internasional yang melarang pengalihan *sporting entitlement* dan melarang *slot* liga dijadikan sebagai objek transaksi ekonomi semata. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes, ditegaskan bahwa: *“A club’s entitlement to take part in a domestic league championship shall depend principally on sporting merit. A club shall qualify for a domestic league championship by remaining in a certain division or by being promoted or relegated to another at the end of a season”* (Hak sebuah klub untuk berpartisipasi dalam kejuaraan liga domestik harus bergantung utama pada prestasi olahraga. Sebuah klub lolos ke kejuaraan liga domestik dengan cara bertahan di divisi tertentu atau dengan dipromosikan atau didegradasi ke divisi lain pada akhir musim).¹⁵⁷ Larangan terhadap manipulasi administratif ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (3) peraturan yang sama, yang berbunyi: *“Altering the legal form or company structure of a club to facilitate its qualification on sporting merit and/or its receipt of a licence for a domestic league championship, to the detriment of the integrity of a sports competition, is prohibited. This includes, for example, changing the headquarters, changing the name or transferring stakeholdings between different clubs”* (Mengubah bentuk hukum atau struktur perusahaan sebuah klub untuk memfasilitasi

¹⁵⁷ Fédération Internationale de Football Association, "Principle of Promotion and Relegation," dalam *Regulations Governing the Application of the Statutes, Fédération Internationale de Football Association Statutes: May 2022 edition*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022), Art. 10(1).

kualifikasinya berdasarkan prestasi olahraga dan/atau penerimaan lisensi untuk kejuaraan liga domestik, yang merugikan integritas kompetisi olahraga, adalah dilarang. Hal ini mencakup, misalnya, mengganti kantor pusat, mengganti nama, atau memindahkan kepemilikan saham di antara klub-klub yang berbeda).¹⁵⁸ Lebih lanjut, integrasi klub 'siluman' ke dalam liga profesional melalui mekanisme akuisisi juga melanggar prinsip non-pengalihan hak dalam Pasal 4.4.1.7 Fédération Internationale de Football Association Club Licensing Regulations yang menyatakan secara singkat namun mutlak: “*A licence may not be transferred*” (Sebuah lisensi tidak boleh dipindahtangankan).¹⁵⁹ Dengan demikian, *sporting merit* merupakan satu-satunya dasar kepesertaan yang sah sesuai asas integritas olahraga, dan segala upaya transfer lisensi melalui perubahan identitas badan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap fondasi fundamental sepak bola global.

Dengan demikian, aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia menimbulkan dualisme keabsahan, yakni sah secara hukum korporasi nasional namun tidak memenuhi standar keabsahan yang ditentukan oleh Lex Sportiva. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas korporasi tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi dalam sistem hukum olahraga internasional.

¹⁵⁸ Fédération Internationale de Football Association, "Principle of Promotion and Relegation," dalam *Regulations Governing the Application of the Statutes, Fédération Internationale de Football Association Statutes: May 2022 edition*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022), Art. 10(3).

¹⁵⁹ Fédération Internationale de Football Association, "Licence - Principle," dalam *Fédération Internationale de Football Association Club Licensing Regulations*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2007), Art. 4.4.1.7.

2. Implikasi terhadap status keanggotaan fifa dan resiko sanksi fifa

Dalam perspektif hukum otonom olahraga (*Lex sportiva*), FIFA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif tertinggi kepada asosiasi anggotanya apabila melanggar Statuta dan regulasi FIFA. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah pemberhentian sementara (*suspension*) dan pemecatan (*expulsion*) dari keanggotaan FIFA. Dalam FIFA *Statutes* Pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa “*The Congress may suspend a member solely at the request of the Council if the member seriously violates its obligations as a member.*” Selain itu, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Dewan FIFA dapat menjatuhkan suspensi sementara dengan efek segera apabila pelanggaran dianggap berat. Akibat hukum dari suspensi tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (5) yang menyatakan bahwa “*A suspended member shall lose its membership rights. Other members may not entertain sporting contact with a suspended member.*” Di samping suspensi, FIFA juga dapat melakukan pemecatan terhadap asosiasi anggota. Dalam Pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa Kongres FIFA dapat mengeluarkan anggota yang “*seriously violates the Statutes, regulations or decisions of FIFA.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa FIFA memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap asosiasi, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), tetap tunduk pada prinsip integritas dan tata kelola sepak bola internasional.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Statutes (Zurich: FIFA, 2025), arts. 16–17,

Selain sanksi keanggotaan, FIFA juga dapat menjatuhkan berbagai tindakan disiplin umum kepada asosiasi anggota sebagai badan hukum. Dalam FIFA *Statutes* Pasal 55 disebutkan bahwa sanksi disiplin dapat berupa “*warning, reprimand, fine, annulment of the result of a match, deduction of points, relegation to a lower division, exclusion from a competition and withdrawal of a title or award.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup sanksi FIFA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap status kompetisi dan keberlangsungan olahraga suatu anggota asosiasi. Selain peringatan, teguran, dan denda, FIFA dapat menjatuhkan pengurangan poin, degradasi ke divisi yang lebih rendah, hingga larangan berpartisipasi dalam kompetisi tertentu. Dalam praktik tata kelola sepak bola modern, sanksi tersebut sering digunakan sebagai instrumen untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan seluruh anggota mematuhi prinsip *Fair play, Sporting merit*, serta regulasi FIFA. Bahkan, FIFA juga dapat membatasi atau menghentikan bantuan pendanaan pengembangan (*development funding*) apabila asosiasi anggota dianggap melanggar kewajiban organisasionalnya.¹⁶¹

Khusus dalam konteks lisensi klub, FIFA dan konfederasi regional memiliki mekanisme pengawasan khusus terhadap asosiasi nasional sebagai licensor. Dalam FIFA *Club Licensing Regulations* ditegaskan bahwa FIFA dan konfederasi memiliki hak untuk melakukan *spot checks* atau audit kepatuhan terhadap proses pemberian lisensi yang dilakukan asosiasi anggota. Ketentuan

¹⁶¹ Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Statutes (Zurich: FIFA, 2025), arts. 55

tersebut bertujuan memastikan bahwa lisensi klub diberikan sesuai dengan standar hukum, olahraga, finansial, dan administratif yang ditetapkan FIFA serta konfederasi terkait. Regulasi FIFA menegaskan bahwa “*FIFA and/or the confederation reserve the right to conduct compliance audits at any time on national associations acting as licensors.*” Selain itu, regulasi juga menyatakan bahwa apabila ditemukan pelanggaran dalam penerbitan lisensi, maka asosiasi terkait dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan FIFA *Disciplinary Code*. Dengan demikian, apabila suatu asosiasi tetap memberikan lisensi kepada klub hasil akuisisi yang secara substantif melanggar prinsip sporting merit atau larangan pengalihan lisensi, maka asosiasi tersebut berpotensi dikenakan tindakan disiplin oleh FIFA karena dianggap gagal menjalankan fungsi licensor secara independen dan sesuai standar global.¹⁶²

FIFA juga mewajibkan setiap asosiasi anggota mengelola urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Dalam FIFA *Statutes* Pasal 14 ayat (1) huruf i ditegaskan bahwa setiap anggota wajib “*manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties.*” Apabila terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip independensi tersebut, FIFA dapat melakukan intervensi organisasi melalui pembentukan normalisation committee. Dalam Pasal 8 ayat (2) FIFA menyatakan bahwa “*The Council may appoint a normalisation committee for a specific period.*” Komite normalisasi tersebut bertugas menggantikan badan eksekutif asosiasi yang dianggap gagal

¹⁶² Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Club Licensing Regulations (Zurich: FIFA, 2024), ketentuan mengenai compliance audits dan disciplinary measures terhadap licensor,

menjalankan tata kelola sesuai prinsip FIFA. Praktik penerapan sanksi ini pernah terjadi di beberapa negara, seperti suspensi terhadap Federasi Sepak Bola India pada tahun 2022 akibat intervensi pengadilan dan pemerintah terhadap pemilihan federasi. Selain itu, Indonesia juga pernah dijatuhi sanksi suspensi oleh FIFA pada tahun 2015 setelah pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan kegiatan PSSI. Akibat suspensi tersebut, seluruh klub dan tim nasional Indonesia dilarang mengikuti kompetisi internasional resmi FIFA hingga sanksi dicabut pada tahun 2016.¹⁶³

3. Ancaman sanksi dalam regulasi fifa untuk klub yang melanggar lex sportiva

Praktik akuisisi klub dengan merubah identitas sebuah klub sepak bola dengan tujuan untuk melewati sistem promosi dan degradasi secara instan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas kompetisi olahraga. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (3) Lampiran Regulasi Statuta Fédération Internationale de Football Association yang berbunyi:

“Altering the legal form or company structure of a club to facilitate its qualification on sporting merit and/or its receipt of a licence for a domestic league championship, to the detriment of the integrity of a sports competition, is prohibited. This includes, for example, changing the headquarters, changing the name or transferring stakeholdings between different clubs. Prohibitive decisions must be able to be examined by the member association’s body of appeal”. Dalam terjemahannya, pasal tersebut menegaskan bahwa:

¹⁶³ Ryzal Catur Ananda, “PSSI Pernah Dibekukan FIFA 8 Tahun Lalu, Ini Penyebabnya | tempo.co,” Tempo, 2 Juni 2023, <https://www.tempo.co/olahraga/pssi-pernah-dibekukan-fifa-8-tahun-lalu-ini-penyebabnya-181395>.

“Mengubah bentuk hukum atau struktur perusahaan sebuah klub untuk memfasilitasi kualifikasinya berdasarkan prestasi olahraga dan/atau penerimaan lisensi untuk kejuaraan liga domestik, yang merugikan integritas kompetisi olahraga, adalah dilarang. Hal ini mencakup, misalnya, mengganti kantor pusat, mengganti nama, atau memindahkan kepemilikan saham di antara klub-klub yang berbeda. Keputusan pelarangan tersebut harus dapat diperiksa oleh badan banding asosiasi anggota”. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum utama untuk memastikan bahwa hak partisipasi dalam liga hanya didasarkan pada prestasi di lapangan (*sporting merit*), bukan melalui transaksi administratif yang manipulatif demi mendapatkan lisensi atau slot kompetisi secara instan.¹⁶⁴

Praktik akuisisi klub sepak bola dengan merubah identitas klub, seperti perubahan nama, domisili, atau struktur hukum untuk memintas sistem promosi dan degradasi, merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip meritokrasi olahraga dan integritas kompetisi yang diatur dalam tatanan hukum sepak bola global. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang termaktub dalam Statuta, *Fédération Internationale de Football Association (FIFA)* memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi melalui Pasal 55 mengenai langkah-langkah disiplin. Pasal 55 Statuta FIFA menetapkan bahwa sanksi bagi badan hukum (klub) mencakup: “*for legal persons: ... (c) a fine; ... (f) annulment of the result of a match; (g) deduction*

¹⁶⁴ Fédération Internationale de Football Association, "Principle of Promotion and Relegation," dalam *Regulations Governing the Application of the Statutes, Fédération Internationale de Football Association Statutes: May 2022 edition*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022), Art. 10(3).

of points; (h) relegation to a lower division; (i) expulsion from a competition in progress or from future competitions; (j) forfeit...". Dalam terjemahannya, pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi disiplin bagi badan hukum meliputi: "untuk badan hukum: ... (c) denda; ... (f) pembatalan hasil pertandingan; (g) pengurangan poin; (h) penurunan ke divisi yang lebih rendah (degradasi paksa); (i) pengeluaran (ekspulsi) dari kompetisi yang sedang berlangsung atau kompetisi di masa depan; (j) pernyataan kalah (*forfeit*)". Penerapan sanksi-sanksi berat ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar tidak ada entitas yang merusak ekosistem kompetisi melalui celah administratif demi mendapatkan kualifikasi instan di liga profesional.¹⁶⁵

Sistem lisensi klub yang dikelola oleh *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) merupakan mekanisme administratif yang menetapkan standar profesionalisme bagi klub agar layak berpartisipasi dalam kompetisi. Untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan, regulasi ini mencantumkan sanksi administratif yang tegas, salah satunya adalah kewenangan badan pengambil keputusan untuk membatalkan lisensi yang telah diberikan. Hal ini diatur dalam Pasal 4.4.1.5 *FIFA Club Licensing Regulations* yang menyatakan: "*A licence may be withdrawn by the national decision-making bodies during a season if: a) for any reason a licensee becomes insolvent and enters into liquidation during the season, as determined by the applicable national law... b) any of the conditions for the issue of a licence are no longer satisfied; or c) the licensee violates any of its*

¹⁶⁵ Fédération Internationale de Football Association, "Disciplinary Measures," dalam *Fédération Internationale de Football Association Statutes: May 2022 edition*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022), Art. 55.

obligations under the national regulations". Dalam terjemahannya, pasal tersebut menegaskan bahwa: "Sebuah lisensi dapat ditarik oleh badan pengambil keputusan nasional selama musim berjalan jika: a) karena alasan apa pun pemegang lisensi menjadi pailit dan masuk ke dalam likuidasi selama musim berjalan, sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional yang berlaku... b) salah satu syarat untuk penerbitan lisensi tidak lagi terpenuhi; atau c) pemegang lisensi melanggar salah satu kewajibannya berdasarkan regulasi nasional". Dengan demikian, lisensi klub bukanlah hak permanen, melainkan izin bersyarat yang menuntut pemenuhan kriteria hukum, finansial, dan infrastruktur secara konsisten sepanjang musim berjalan guna menjaga integritas liga profesional.¹⁶⁶

Fédération Internationale de Football Association memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan federasi nasional, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dalam menjalankan sistem lisensi klub melalui mekanisme pemeriksaan mendadak (*spot checks*). Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) *Fédération Internationale de Football Association Club Licensing Regulations*, ditegaskan bahwa: "*If FIFA realises that a licensor has issued a licence in breach of national regulations, FIFA shall inform the relevant confederation in order to sanction the relevant association... In the event that the confederation fails to take action or fails to impose sanctions, FIFA shall set the confederation a deadline to do so. If this deadline is not respected by the confederation, the FIFA Disciplinary*

¹⁶⁶ Fédération Internationale de Football Association, "Licence - Principe," dalam *Fédération Internationale de Football Association Club Licensing Regulations*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2007), Art. 4.4.1.5.

Committee has the right to sanction the relevant association directly in accordance with the FIFA Disciplinary Code". Dalam terjemahannya, ketentuan ini menyatakan bahwa: "Jika FIFA menyadari bahwa pemberi lisensi telah mengeluarkan lisensi yang melanggar peraturan nasional, FIFA akan menginformasikan konfederasi terkait untuk memberikan sanksi kepada asosiasi terkait... Dalam hal konfederasi gagal mengambil tindakan atau gagal menjatuhkan sanksi, FIFA akan menetapkan tenggat waktu bagi konfederasi untuk melakukannya. Jika tenggat waktu ini tidak dihormati oleh konfederasi, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan sanksi kepada asosiasi terkait secara langsung sesuai dengan Kode Disiplin FIFA".¹⁶⁷ Dengan demikian, jika Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terbukti menerbitkan lisensi kepada klub yang secara hukum melanggar aturan termasuk dalam praktik akuisisi yang manipulative *Fédération Internationale de Football Association* dapat mengintervensi secara langsung untuk menjaga integritas kompetisi global.

¹⁶⁷ Fédération Internationale de Football Association, "Spot checks and sanctions by Fédération Internationale de Football Association," dalam *Fédération Internationale de Football Association Club Licensing Regulations*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2007), Art. 13.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah jawaban singkat atas dua rumusan masalah dalam penelitian ini:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pasca akuisisi klub sepak bola di Indonesia yang disertai perubahan identitas klub secara menyeluruh, seperti nama, logo, dan domisili, pada hakikatnya mengandung berbagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Lex Sportiva. Pelanggaran tersebut meliputi: pertama, pelanggaran terhadap regulasi FIFA, khususnya ketentuan larangan pengalihan lisensi klub secara langsung maupun terselubung melalui mekanisme akuisisi badan hukum yang berujung pada perpindahan hak keikutsertaan kompetisi; kedua, pelanggaran terhadap prinsip *sporting merit* karena klub memperoleh akses ke suatu kompetisi tanpa melalui mekanisme promosi dan degradasi yang didasarkan pada prestasi olahraga; ketiga, pelanggaran terhadap prinsip *fair play* dan integritas kompetisi akibat komersialisasi slot liga yang menggeser nilai keadilan olahraga menjadi transaksi bisnis; serta keempat, adanya disharmonisasi regulasi internal PSSI dengan standar global FIFA yang menciptakan celah normatif sehingga praktik tersebut tetap dapat berlangsung meskipun secara substansial bertentangan dengan norma Lex Sportiva.
2. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran Lex Sportiva dalam aktivitas pasca akuisisi klub menimbulkan berbagai implikasi hukum

yang bersifat multidimensional. Dari perspektif hukum otonom olahraga, praktik tersebut menimbulkan dualisme keabsahan, yaitu sah secara hukum korporasi nasional namun cacat secara normatif dalam sistem Lex Sportiva karena bertentangan dengan prinsip *sporting merit* dan integritas kompetisi. Akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang dapat timbul meliputi potensi ketidakabsahan tindakan pasca akuisisi dalam perspektif hukum olahraga, kerentanan terhadap evaluasi dan pencabutan lisensi klub, serta kemungkinan dijatuhkannya sanksi administratif maupun disiplin berdasarkan regulasi FIFA dan PSSI. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakselarasan antara hukum korporasi nasional dengan norma Lex Sportiva serta kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam hukum positif Indonesia terkait pengaturan pengalihan slot kompetisi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klub, investor, regulator, dan pelaku sepak bola lainnya, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum nasional, regulasi PSSI, dan standar FIFA guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keadilan dan integritas kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi PSSI dan I.League, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait perubahan identitas klub pasca akuisisi agar selaras dengan prinsip *sporting merit*, *fair play*, dan larangan pengalihan hak kepesertaan kompetisi sebagaimana diatur dalam Lex Sportiva FIFA.

2. Bagi Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu disusun pengaturan yang lebih jelas mengenai batas antara akuisisi badan hukum klub yang diperbolehkan dan praktik pengalihan slot kompetisi yang berpotensi merusak integritas kompetisi, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan sepak bola profesional di Indonesia.
3. Bagi klub sepak bola dan investor, setiap tindakan akuisisi hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan legalitas korporasi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip Lex Sportiva sebagai dasar penyelenggaraan sepak bola profesional yang adil dan berintegritas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas regulasi PSSI terkait perubahan identitas klub serta membandingkannya dengan praktik dan regulasi akuisisi klub yang berlaku di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Moertiono, R. Juli. *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*. Medan: UMSU Press, 2024.

Pandjaitan, Hince IP. *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA: Bagaimana Mendudukkan Masalah PSSI Dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Simon, Robert L. *Fair Play: The Ethics of Sport*. Edisi ke-2. Boulder: Westview Press, 2007.

Penelitian (Tesis / Skripsi)

Prasetio, Dicky Eko. "Kepastian Hukum Asas Lex Sportiva dalam Hukum Keolahragaan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum." Tesis, Universitas Negeri Surabaya, 2025.

Jurnal

Aditya, Bayu. "Sepak Bola, Artis, dan Tren Akuisisi Klub Liga Indonesia dari Kacamata Hukum Bisnis." *MUC.CO.ID*, 22 April 2022. <https://muc.co.id/id/article/sepak-bola-artis-dan-tren-akuisisi-klub-liga-indonesia-dari-kacamata-hukum-bisnis>.

Azhari, Azli, Dahlil Marjon, dan Yussy Adelina Manas. "Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam

- Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (Juni 2024).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- De Oliveira, Leonardo V. P. "Lex Sportiva as the Contractual Governing Law." *The International Sports Law Journal* 17, no. 1–2 (2017): 101–16.
<https://doi.org/10.1007/s40318-017-0116-5>.
- Hakam, Abdul, dan STAI Daruttaqwa Gresik. "Analisa Konflik Dualisme Kepengurusan Klub Sepak Bola Arema (Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)." *Jurnal STAI Daruttaqwa* 13, no. 2 (2021).
- Hatami, Raka Fauzan. "Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola dengan Lex Sportiva." *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019): 78-92.
- Hatami, Raka Fauzan. "Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 93.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.218>.
- Husain, Muhammad Ajid. "Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 110.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5989>.
- Ikram, Denial, Heppy Hyma Puspytasari, dan Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. "Normative Conflicts in Professional Soccer Industrial Relations: The Boundaries Between the Application of Labor Laws and Lex Sportiva." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 683-693.

- Kristiyanto, Eko Noer. “Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 75–90. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.75-90>.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al. “Kompleksitas Kontrak di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 2 (2024): 279–301. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03>.
- Kusuma, Dadang Warta Candra Wira, dkk. “Karakter Fairplay Dalam Olahraga Sepak Bola: Perspektif Pelatih, Atlet, Dan Wasit.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4187>.
- Muthiurrohman, Achmad, dan Firman Floranta Adonara. “Literature Study: Analysis of Legal Protection for Indonesian Investors in Ownership of Football Clubs in the European League.” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2025). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/7742>.

Nugroho, Erik Cahyo, dan Tolib Effendi. "Korelasi Lexsportivadengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia." *Jurnal Hukum* 1 (2019).

Nugroho, Inaz Indra, dan Rizky Wardana. "Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional." *Jurnal Legislatif* 6, no. 2 (2023).

Nurdiantara, Robby Rachman, dan Kiki Esa Perdana. "Konstruksi Identitas Klub Sepakbola di Liga Indonesia: Studi Kasus Kepemilikan Klub Sepakbola Rans Nusantara FC Oleh Selebritis." *JIKA (Jurnal Ilmu Communication Andalan)* 6, no. 1 (2023): 92–102.

Panagiotopoulos, Dimitrios P. "General Principles of Law in International Sports Activities and Lex Sportiva." *International Sports Law Review Pandektis* 10, no. 3/4 (2014): 332-334.

Parlindungan, Jeffry Wilson, Amelia Sri Kusuma Dewi, dan Mohammad Hamidi Masykur. "Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola di Indonesia." *RechtJiva* 1, no. 1 (2023/2024): 23–43. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2>.

Perisai, Ramos Adi. "Meninjau Keabsahan Lisensi Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/PDT.SUS-HKI/2017)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 175–96. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.806>.

Prasetio, Dicky Eko, Muh. Ali Masnun, Fradhana Putra Disantara, dan Noviyanti.

“The Construction of the Lex Sportiva Principle in Indonesia’s Sports Law: Implications and Future Arrangements.” *UUM Journal of Legal Studies* 16, no. 2 (Juli 2025): 58–69. <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.2.4>.

Prasetio, Dicky Eko, dan Zeidan Izza Al-Farisi. “Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law.” *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 61–70. <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.

Putra, Ulul Azmi Annur, dan Gema Fitriady. “Hubungan Fairplay Dan Prestasi Olahraga.” *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i3.2024.1>.

Riskyady, Yafi Faishal, dan Raya Sulistyowati. “Pengaruh Media Sosial Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pertandingan Sepak Bola Persebaya Pada Locket.Com.” *Jurnal* 9, no. 2 (2021).

Riyanto, Slamet. “Doktrin Lex Sportiva versus Hukum Keolahragaan Nasional: Analisis Benturan Paham Positivisme dengan Paham Utilitarianisme dalam Pengembangan Sistem Hukum Keolahragaan Nasional Guna Mendukung Kedaulatan Nasional.” *Veritas* 5, no. 1 (2019): 15–28. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.259>.

Suparman, Yusup, La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, Zahra Malinda Putri, dan Syaiful Bahari. “Aspek Hukum Positif Nasional Dalam Tata Kelola Olahraga Sepakbola (Suatu Perspektif Instruksi

- Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional)." *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 2, no. 1 (Mei 2025): 87–96.
<https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/107>.
- Suparman, Yusup, et al. "Aspek Hukum Positif Nasional dalam Tata Kelola Olahraga Sepak Bola." *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2025): 120-135.
- Try Andika, Muhammad, et al. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Perkembangan Sepak Bola Indonesia: Studi pada PSSI." *Jurnal*, n.d.
- Utama, I. Gede Angga Adi. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional." *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.
- Widsatrya, I Wayan Krisna. "Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola Di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC))." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 6, no. 4 (2020).
<https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58791>.
- Widyastuti, Tiyas Vika. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Jurnal Lex Scientia* 11, no. 1 (2024): 45-47.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/8801/4406>.
- Wiralarasati, Anindya, et al. "Fanatisme Suporter Sepak Bola Terhadap Perilaku Agresi." *Journal of Communication and Social Sciences* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.61994/jcss.v1i1.127>.

Zakaria, Ronny. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)." *Jurnal Lago* 5, no. 1 (2023): 12.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>.

Ensiklopedia / Kamus

Kamus Hukum Lengkap. Surabaya: Permata Press, n.d.

Peraturan Perundang-undangan & Regulasi Organisasi

Court of Justice of the European Union. "Opinion of Advocate General Rantos in Case C-333/21 European Super League Company." Press Release No. 205/22, December 15, 2022.
<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220205en.pdf>.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). *FIFA Club Licensing Regulations*. Zurich: FIFA, 2024. <https://www.fifa.com/legal>.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). *FIFA Regulations on Club Licensing*. Zurich: FIFA, 2022.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). *FIFA Statutes: May 2022 Edition*. Zurich: FIFA, 2022.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). *FIFA Statutes: May 2024 Edition*. Zurich: FIFA, 2024.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). *FIFA Statutes: Regulations Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress*. Zurich: FIFA, 2025.

I.League. *I.League Club Licensing Regulation Edition 2025*. Jakarta: I.League, 2025. <https://ileague.id/publikasi/index>.

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. https://jdih.setneg.go.id/Search/SearchResult?id_dokumen=24151.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). *Statuta PSSI Tahun 2019*. Jakarta: PSSI, 2019. <https://www.pssi.org>.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). *Statuta PSSI Edisi 2025*. Jakarta: PSSI, 2025. <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/organisasi>.

Website & Media Massa (Artikel/Makalah/Majalah/Surat Kabar)

Adinata, Martinus. "Akuisisi Klub, Jalan Pintas Tampil di Kompetisi Elite." *CNN Indonesia*, 30 Maret 2016. Diakses 2 Mei 2026.

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160330191343-142-120643/akuisisi-klub-jalan-pintas-tampil-di-kompetisi-elite>.

Ketaren, Alexander Edward. "Opini: Adhyaksa Farmel FC: Langkah Tepat Kejaksaan Dari Sisi Sepak Bola." *Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan*, 12 September 2023. Diakses 6 November 2025.
<https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/opini-adhyaksa-farmel-fc-langkah-tepat-kejaksaan-dari-sisi-sep-82fd1>.

Kompas.com. "Mengapa FIFA Bisa Menjatuhkan Sanksi kepada PSSI?"
Dipublikasikan 8 Oktober 2022.
<https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/08000088/mengapa-fifa-bisa-menjatuhkan-sanksi-kepada-pssi>.

Kristianto, Kevin Topan. "Sejarah dan Perkembangan Sepak Bola Indonesia."
KOMPAS.com, 4 November 2021.
<https://www.kompas.com/sports/read/2021/11/04/22000088/sejarah-dan-perkembangan-sepak-bola-indonesia>.

Lestari, Hesti Puji. "Daftar Artis Pemilik Klub Sepakbola Lengkap dengan Usianya, Didominasi Milenial!." *Bisnis.com*, 16 Januari 2023.
<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230116/265/1618473/daftar-artis-pemilik-klub-sepakbola-lengkap-dengan-usianya-didominasi-milenial>.

Nurhuda, Eko. "Malut United FC dan Fenomena 'Klub Siluman' di Liga Indonesia." *Kompasiana.com*, 6 September 2023. Diakses 15 Juni 2026.
<https://www.kompasiana.com/ekonurhuda/64f888f44addee1b7147b0e2/malut-united-fc-dan-fenomena-klub-siluman-di-liga-indonesia>.

- Pasya, Haikal. "Ketika Tim-tim yang Dilabeli 'Siluman' Menginvasi Papan Atas Liga 1." *Kumparan*, diakses 14 Mei 2026.
<https://kumparan.com/kumparanbola/ketika-tim-tim-yang-dilabeli-siluman-menginvasi-papan-atas-liga-1-1rOCalaO4t7>.
- Prasetyo, Andreas Yoga. "Fenomena Jual Beli Klub dan Menguapnya Identitas Sepak Bola Indonesia." *Kompas*, 13 Juli 2025. Diakses 20 Mei 2026.
<https://www.kompas.id/artikel/fenomena-jual-beli-klub-dan-menguapnya-identitas-sepak-bola-indonesia>.
- Prasetya, Eko. "Sejarah Sepak Bola Liga Indonesia: Dari Kompetisi Antarkota Zaman Penjajahan Menuju Nasional." *Merdeka.com*, 23 Februari 2025.
<https://www.merdeka.com/bola/sejarah-sepak-bola-liga-indonesia-dari-kompetisi-antarkota-zaman-penjajahan-menuju-nasional-323049-mvk.html>.
- Pujawati, Dewi. "Olahraga Favorit yang Diminati di Indonesia." *Rri.co.id*, 23 Oktober 2024. Diakses 5 November 2025.
<https://rri.co.id/otosport/1065234/olahraga-favorit-yang-diminati-di-indonesia>.
- Rahmadhani, ed. "Alasan Utama Martapura FC Diakuisisi, Berubah Nama Jadi Dewa United FC & Pindah ke Tangerang." *Tribunkalteng.com*, 24 Februari 2021. Diakses 15 Juni 2026.
<https://kalteng.tribunnews.com/2021/02/24/alasan-utama-martapura-fc-diakuisisi-berubah-nama-jadi-dewa-united-fc-pindah-ke-tangerang>.

Ramadhan, Akbar. "Jalan Panjang Merger dan Akuisisi Klub di Indonesia."

Kumparan, diakses 14 Mei 2026.

<https://kumparan.com/kumparanbola/jalan-panjang-merger-dan-akuisisi-klub-di-indonesia-1547205519136189317>.

Rianto, Surya. "Deretan Pebisnis dan Emiten yang Investasi di Klub Bola Indonesia." *Mikir Duit*, 29 Juli 2023. Diakses 5 November 2025.

<https://www.mikirduit.com/deretan-pebisnis-dan-emiten-yang-investasi-di-klub-bola-indonesia>.

Romadhon, Gilang. "Rahmad Darmawan Soroti Fenomena Jual Beli Lisensi Klub di Indonesia." *Kompas.tv*, 18 Juni 2025. Diakses 5 November 2025.

<https://www.kompas.tv/olahraga/600121/rahmad-darmawan-soroti-fenomena-jual-beli-lisensi-klub-di-indonesia>.

Shiddiq NF, Ibnu. "Gebrakan Erick Thohir: Stop Praktik Jual Beli Klub, Kalau Tidak Punya Duit Jangan Punya Klub." *BolaSport.com*, 18 Februari 2023.

Diakses 6 November 2025.

<https://www.bolasport.com/read/313697820/gebrakan-erick-thohir-stop-praktik-jual-beli-klub-kalau-tidak-punya-duit-jangan-punya-klub>.

Sportstars.id. "Taipan Tambang Akuisisi Klub Liga 2, Legenda Persija Ikut

Dilibatkan | OneFootball." Diakses 20 Mei 2026.

<https://onefootball.com/id/berita/taipan-tambang-akuisisi-klub-liga-2-legenda-persija-ikut-dilibatkan-37149296>.

Sutianto, Feby Dwi. "Jadi Klub Bola yang Pertama Melantai di Bursa Saham,

Gimana Kinerja Bali United?." *Kumparan*, diakses 14 Mei 2026.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/jadi-klub-bola-yang-pertama-melantai-di-bursa-saham-gimana-kinerja-bali-united-1vSIUmFSktM>.

Tempo.co. "FIFA Larang Intervensi Pemerintah dalam Urusan Federasi Sepak Bola." Dipublikasikan 3 April 2023.

<https://sport.tempo.co/read/1711100/fifa-larang-intervensi-pemerintah-dalam-urusan-federasi-sepak-bola>.

Wijaya, Hugo Hardianto. "Bos Martapura FC Buka-bukaan Soal Dewa United FC, Tujuan Klub yang Melenceng Sampai Masalah Finansial." *BolaSport.com*, 25 Februari 2021. Diakses 24 Desember 2025.

<https://www.bolasport.com/read/312573974/bos-martapura-fc-buka-bukaan-soal-dewa-united-fc-tujuan-klub-yang-melenceng-sampai-masalah-finansial?page=4>.

Yaksa, Muhammad Adi. "Sederet Klub yang Berganti Kepemilikan di Era Liga Indonesia." *BOLA.com*, 20 April 2019. Diakses 6 November 2025.

<https://www.bola.com/indonesia/read/3945713/sederet-klub-yang-berganti-kepemilikan-di-era-liga-indonesia?page=4>.

Yasin, Muhammad. "Kepentingan dan Penerapan Asas Legitima Persona Standi in Judicio." *Hukumonline.com*, diakses 14 Mei 2026.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69f7d16ed7f6b/kepentingan-dan-penerapan-asas-legitima-persona-standi-in-judicio/>.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Alif Fianto Maulana Yahya

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Email : maulanayahya2244@gmail.com

Alamat Rumah : Jl. Karang Ampel Timur, RT 09,RW 02, Desa Karang
Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Riwayat Pendidikan : SDN Karangwidoro 1 (2010-2016)

MTs Sunan Kalijogo Kota Malang (2016-2019)

MA Muhammadiyah 1 Kota Malang (2019-2022)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-2026)